



**PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK  
PELAKU TINDAK PIDANA di PERSIDANGAN  
(STUDI KASUS PADA PENGADILAN NEGERI KUDUS)**

**SKRIPSI**

**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Universitas Negeri Semarang**

Oleh

**PERPUSTAKAAN  
IKHWAN FAUZI  
UNNES**

**3450403095**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**2009**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui untuk diajukan ke sidang Panitia ujian skripsi pada

Hari :

Tanggal :




**Drs. Suhadi. SH.MSi**  
NIP. 196711161993091001

## **PENGESAHAN KELULUSAN**

Skripsi ini telah dipertahankan didepan sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas  
Hukum , Universitas Negeri Semarang.

Hari :

Tanggal :



**Penguji Utama**

**Dr. Indah Sri Utari, SH. MHum  
Nip. 196401132003122001**

**Penguji I**

**Penguji II**

**Drs. Herry Subondo.MHum  
NIP.19504061993091001**

**Drs. Suhadi.SH.MSi  
NIP. 196711161993091001**

**Mengetahui  
Dekan Fakultas Hukum**

**Drs. Sartono Sahlan. MH  
NIP.195308251982031003**

## **PERNYATAAN**

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya sendiri, bukan jiplakan dari karya orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.



## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

*“ Ilmu pengetahuan dapat melapangkan dada, memperluas wawasan dan dapat menghadirkan cakrawala kedalam jiwa, sehingga kita bisa keluar dari kecemasan jiwa ” ( Ikhwan Fauzi )*

*“ Niatkan perbuatan kita dengan ibadah, lalu kita bisa merasakan apa yang akan terjadi ” ( Ikhwan Fauzi )*



### PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk:  
Bangsa, Negara, dan Agamaku  
Ayah dan Ibuku tercinta  
Dan seluruh keluarga besar Bani Nasiran.  
Almamaterku

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis penatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya skripsi yang berjudul “ PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA di PERSIDANGAN ( STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI KUDUS ) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Universitas Negeri Semarang.

Penulis sangat menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menghaturkan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. H. Sudijono Sastroatmodjo, MSi, Rektor Universitas Negeri Semarang
2. Drs. Sartono Sahlan, MH Dekan Fakultas Hukum
3. Drs.Herry Subondo MHum pembimbing I yang selalu membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi
4. Drs. Suhadi SH. MSi pembimbing II yang selalu membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi
5. DR.H.Zainuddin. SH. MHum ketua Pengadilan Negeri Kudus yang telah memberikan izin kepada penulis untuk penelitian.
6. Karnoto. SH Panitera Muda hukum Pengadilan Negeri Kudus beserta seluruh staf.
7. Teman-teman hukum angkatan 2003
8. DwiNur Kartiningsih

9. Dan semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis cantumkan.

Demikian apa yang dapat penulis sampaikan, dan semoga karya yang kecil ini dapat memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan dan memberikan kemaslahatan bagi seluruh umat.

Semarang, Mei 2009

Penulis



## SARI

**Fauzi, Ikhwan** 2009. *Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana di Persidangan ( studi kasus di Pengadilan Negeri Kudus )*. Program Studi Ilmu Hukum , Fakultas Hukum. Universitas Negeri Semarang. Drs. Herry Subondo, MHum dan Drs. Suhadi SH, MSi.100h.

### **Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Tindak Pidana Anak.**

Perlindungan hukum merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan aturan perundang-undangan guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak baik fisik , mental, spiritual maupun sosial anak. Anak yang melakukan tindak pidana dapat diajukan ke muka persidangan dengan memperhatikan harkat dan martabatnya sebagai anak yang memerlukan perlindungan khusus.

Dari latar belakang tersebut, penulis mengkaji 3 (tiga ) permasalahan yaitu: (1).Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana?(2)Bagaimana hambatan-hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum ?. (3)Bagaimana upaya-upaya dalam untuk menghadapi hambatan-hambatan tersebut ? Penelitian ini bertujuan (1) Untuk mendeskripsikan mengenai pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana (2) Untuk mendeskripsikan hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan perlindungan (3) Untuk mendeskripsikan upaya-upaya menghadapi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan perlindungan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan metode pendekatannya yuridis sosiologis atau *social legal research* yang berlokasi diwilayah Pengadilan Negeri Kudus. Sumber data adalah data primer dan data sekunder, wawancara, studi dokumen. Objektivitas dan keabsahan data menggunakan teknik triangulasi

Dari hasil penelitian diperoleh data-data bahwa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana di Pengadilan Negeri Kudus dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek yaitu: (1) Perlakuan anak secara manusiawi. (2) menjatuhkan sanksi yang tepat. (3) Menyediakan sarana dan prasarana. (4) Usia anak masih muda. (5) Masa depan anak. Upaya-upaya yang diambil oleh Pengadilan Negeri Kudus dalam melakukan perlindungan hukum (1) Pemeriksaan perkara anak nakal dimuka sidang dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum. (2) Dalam acara pemeriksaan saksi-saksi terhadap terdakwa tetap dihadirkan untuk mendengarkan secara langsung keterangan para saksi. (3) Putusan hakim tidak selalu didasarkan pada hasil laporan penelitian kemasyarakatan, melainkan hakim memiliki pendapat dan keyakinan sendiri. Hambatan-hambatan yang timbul dalam mewujudkan perlindungan hukum terhadap anak dalam proses peradilan di Pengadilan Negeri Kudus, antara lain: (1) Pengetahuan anak mengenai masalah hukum masih terbatas. (2).Dalam menghadapi perkara, anak enggan untuk didampingi oleh penasehat hukum.(3) Kurangnya perhatian organisasi-organisasi sosial dan kemasyarakatan mengenai



tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Upaya-upaya yang ditempuh oleh Pengadilan Negeri Kudus untuk mengatasi hambatan atau permasalahan yang ada terwujud nyata dalam beberapa usaha, antara lain: (1).Memberikan penjelasan atau penerangan kepada anak yang sedang berperkara mengenai masalah hukum, baik menyangkut jalannya pemeriksaan maupun hak-haknya dalam proses peradilan.(2)Memberikan bantuan hukum kepada anak dengan menawarkan atau menyediakan penasehat hukum secara cuma-cuma.(3). Mengadakan kerjasama dengan organisasi –organisasi sosial yang bergerak dibidang sosial serta pendidikan yang bertujuan untuk membina anak dan tetap diterima secara wajar dilingkungan pendidikannya hal ini dapat mencegah anak untuk mengulangi perbuatannya lagi.

Dengan dilakukanya penelitian ini dan terjawabnya permasalahan yang diungkap dalam penelitian maka penulis menyampaikan saran sebagai berikut: 1. Dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap anak hendaknya hakim selain berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Undang-undang no 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak juga memperhatikan kondisi anak baik mental, maupun sosial sehingga setiap penjatuhan sanksi putusan yang diambil benar-benar merupakan langkah yang terbaik bagi pembinaan anak.2. Upaya menjalin kerjasama yang telah dilakukan Pengadilan Negeri Kudus dengan BaPas setempat dan organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan maupun lembaga bantuan hukum hendaknya ditingkatkan sehingga anak yang telah berperkara di sidang pengadilan secara nyata mendapat pembinaan baik mengenai kondisi fisik, kejiwaan, maupun dalam bidang keterampilan.

## DAFTAR ISI

|   |             |
|---|-------------|
| <b>HALAMAN SAMPUL.....</b>                                    | <b>i</b>    |
| <b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>                           | <b>ii</b>   |
| <b>PENGESAHAN KELULUSAN.....</b>                              | <b>iii</b>  |
| <b>PERNYATAAN .....</b>                                       | <b>iv</b>   |
| <b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>                            | <b>v</b>    |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                                    | <b>vi</b>   |
| <b>SARI.....</b>  | <b>viii</b> |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>  | <b>x</b>    |
| <b>DAFTAR BAGAN .....</b>                                     | <b>xi</b>   |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>                                  | <b>xii</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.</b>                                     |             |
| A. Latar Belakang .....                                       | 1           |
| B. Identifikasi Masalah .....                                 | 4           |
| C. Batasan Masalah.....                                       | 6           |
| D. Rumusan Masalah .....                                      | 7           |
| E. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian .....             | 8           |
| F. Sistematika Skripsi.....                                   | 9           |
| <b>BAB II PENELAAHAN KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA BERFIKIR</b>    |             |
| A. Pengertian Anak .....                                      | 12          |
| B. Tindak Pidana Anak .....                                   | 13          |
| C. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak ... | 15          |

|  |    |
|--|----|
| D. Tinjauan Umum Tentang Pengadilan Anak dan Peradilan Anak .. | 27 |
| E. Kerangka Fikir .....  | 37 |

### **BAB III METODE PENELITIAN**

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| A. Dasar Penelitian .....       | 40 |
| B. Fokus Penelitian .....       | 40 |
| C. Spesifikasi Penelitian ..... | 41 |
| D. Sumber Data Penelitian ..... | 41 |
| E. Metode Pengumpulan Data..... | 43 |
| F. Keabsahan Data.....          | 44 |
| G. Metode Analisis Data .....   | 46 |
| H. Prosedur Penelitian.....     | 48 |

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

|   |    |
|---|----|
| A. Deskripsi Pengadilan Negeri Kudus .....  | 50 |
| B. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana .....                                    | 56 |
| C. Hambatan Dalam mewujudkan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Serta. Upaya-upaya menyelesaikan hambatan ..... | 82 |
| D. Pendapat Hakim .....   | 92 |
| E. Pendapat Pengacara.....  | 95 |
| F. Pendapat Anak .....  | 96 |

### **BAB V PENUTUP**

|                  |     |
|------------------|-----|
| A. Simpulan..... | 98  |
| B. Saran.....    | 100 |

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## DAFTAR BAGAN

|  |    |
|--|----|
| Bagan 1. Kerangka Berfikir.....  | 37 |
| Bagan 2. Perbandingan Data Hasil Pengamatan Dengan Hasil wawancara ... | 46 |
| Bagan.3. Alur Kegiatan Analisis Data.....                              | 48 |
| Bagan 4. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Kudus .....             | 51 |



## DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keterangan Penelitian Pengadilan Negeri Kudus
2. Lampiran Pengesahan Pengajuan Judul
3. Kutipan Putusan Pengadilan Negeri Kudus
4. Situasi Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kudus
5. Rekapitulasi Jumlah Pegawai Menurut Golongan Pendidikan dan Jenis Kelamin  
Berdasarkan Daftar Urut Kepangkatan ( DUK )
6. Pedoman Wawancara



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Anak sebagai generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional . Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945, diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup . Pertumbuhan dan perkembangan mental, fisik serta sosial, melindungi dari segala kemungkinan yang akan membahayakan bagi anak.

Dalam setiap perkembangan sosial pada masyarakat selalu terdapat hasrat akan adanya keteraturan pada perkembangan yang bersangkutan. Proses peraturan itu akan terus tumbuh dan timbul dari manusia pribadi maupun kelompok satu sama lainnya. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan pedoman yang dibentuk dan pelihara oleh pranata dalam suatu masyarakat, dengan maksud menyetarakan hasrat hidup agar terwujud tertib sosial.

Penegakan hukum (*law enforcement*) adalah bagian dari sistem hukum. (Lawrence M. Friedman, 1981) dikutip oleh (Marzuki :2006 : 237). "Tanpa penegakan hukum (*formal recht*) maka kaidah-kaidah hukum materiil (*materieel recht*) niscaya menjadi tumpukan kertas (*een papieren muur*) saja". Negara hukum yang didambakan hanya akan menjadi impian. Tidak tegaknya

hukum materiil mengakibatkan pelanggaran (*tegengesteld*) atau pembiaran terhadap kaidah-kaidah hukum (*materiell recht*) yang dibuat guna mengatur tatanan kehidupan bermasyarakat yang dimaksud akan membuat rakyat banyak berputus asa akan hukum dan keadilan.

Perbuatan anak tidak cukup hanya dikatakan sebagai bentuk kenakalan belaka, tidak jarang perbuatan mereka melanggar norma, etika dan ketertiban umum dalam masyarakat bahwa perbuatan mereka yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.

Dalam rangka penanggulangan tersebut, tentunya tidak dapat dipisahkan dengan proses hukum atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak. Sehubungan pelaku tindak pidana seorang anak mendorong perhatian kita tentang bagaimana cara menanggulangnya, khususnya hukum pidana serta hukum acaranya. Dalam peraturan perundang-undangan dijelaskan bahwa anak tidak dapat dipelakukan sama dengan orang dewasa atau disamakan dengan orang dewasa, dalam ukuran kecil kita yakin bahwa ada perbedaan antara pelanggar – pelanggar muda dengan orang yang sudah dewasa, sudah selayaknya apabila anak diperlakukan secara kusus dalam proses pemeriksaan di persidangan.

Untuk dapat mewujudkan suatu tata cara pemeriksaan anak disidang pengadilan perangkat hukum yang dapat menjamin pelaksanaannya, salah satunya adalah perangkat Undang-Undang tentang tata cara pemeriksaan anak. Ditinjau dari perangkat hukum yang mengatur tentang anak yang melakukan

tindak pidana dan tata cara pemeriksaannya di persidangan ada beberapa peraturan-peraturan yang mendasarinya antara lain:

1. KUHAP Pasal 145 sampai dengan Pasal 232
2. Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Keberadaan Undang-Undang nomor 3 tahun 1997 diharapkan mampu menjamin perlindungan hak-hak anak dalam keseluruhan proses pemeriksaan di sidang pengadilan. Mengingat kondisi fisik dan psikologi anak yang mempunyai kedudukan tertentu, perlindungan hak-hak anak menjadi masalah yang sangat penting, dalam hal ini proses hukum yang terjadi harus mampu dan dapat menjamin perilaku adil dan dapat mewujudkan kesejahteraan anak yang pada dasarnya merupakan bagian integral dari kesejahteraan sosial.

Dalam menanggulangi dan menghadapi berbagai perbuatan dan tingkah laku anak yang melakukan tindak pidana perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan fisiknya. Walaupun anak telah menentukan sendiri langkah perbuatannya berdasarkan pikiran, perasaan, dan kehendaknya, tetapi keadaan sekitarnya dapat mempengaruhi perilakunya. Oleh karena itu dalam menghadapi masalah anak yang melakukan tindak pidana, orang tua dan masyarakat sekelilingnya seharusnya lebih bertanggung jawab terhadap pembinaan, pendidikan, dan pengembangan perilaku anak tersebut.

Beberapa contoh kasus yang mendorong penulis melakukan penelitian dengan judul "PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP



## ANAK PELAKU PIDAN di PERSIDANGAN : STUDI KASUS di PENGADILAN NEGERI KUDUS.

Karena terpengaruh video porno seorang anak yang berusia 15 tahun telah melakukan perbuatan asusila terhadap anak tetangganya sendiri, kejadian itu terjadi pada saat kedua bocah tersebut baru pulang dari sekolah. Dari kejadian itu bocah berusia 15 tahun kini diperiksa di kantor kepolisian setempat sesuai dengan UU no 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak. ( Kompas: 2007 )

Seorang anak terlibat dalam sindikat pencurian sepeda motor, beserta kelima kawanannya sekarang mereka diperiksa di kantor kepolisian setempat, kecuali terhadap anak yang ternyata masih berumur 17 tahun tentunya akan mendapat perlakuan khusus sesuai dengan Undang-Undang perlindungan anak. ( Suara Merdeka : 2007 )

### **B. Identifikasi Masalah**

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak di wilayah Pengadilan Negeri Kudus menunjukkan grafik yang semakin meningkat, hal tersebut disinyalir karena keterpurukan ekonomi masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi sikap dan pola hidup masyarakat.

Kesibukan anggota keluarga yang padat jelas mempengaruhi peran internal keluarga dalam mendidik dan mengarahkan anak, akhirnya anak cenderung mencari dan menentukan jati diri masing-masing dan tidak sedikit yang akhirnya salah jalan dan melakukan tindakan yang melanggar hukum dan mengarah kepada tindak pidana.

Telah kita ketahui anak tidak dapat diperlakukan sama dengan orang dewasa atau disamakan dengan orang dewasa, dalam ukuran kecil kita yakin bahwa ada perbedaan antara pelanggaran yang dilakukan ( anak –anak ) / remaja dengan orang yang sudah dewasa, sudah selayaknya apabila anak

diperlakukan secara khusus dalam proses pemeriksaan di persidangan. Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. (UU No. 3 tahun 1997, pasal 1 angka 1).

Untuk mewujudkan suatu tata cara pemeriksaan anak di sidang pengadilan diperlukan beberapa lembaga dan perangkat hukum yang dapat menjamin pelaksanaannya, salah satunya adalah perangkat undang-undang tentang tata cara pemeriksaan anak baik mengenai penyidikan, penangkapan, penahanan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan pembinaan selanjutnya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang benar-benar memahami masalah anak. Perbedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam undang-undang dimaksudkan untuk lebih melindungi dan mengayomi masa depan anak yang masih panjang, sehingga memberi kesempatan kepada anak untuk memperoleh jati diri dan menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna baik bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Dari uraian di atas dapat digolongkan masalah-masalah yang akan timbul dalam penelitian ini. Antara lain:

1. Status sosial masyarakat
2. Eksekusi pelaku pidana.
3. Faktor keluarga.
4. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana
5. Faktor-faktor yang menjadi pendorong anak melakukan tindak pidana
6. Dampak yang diakibatkan dari anak melakukan tindak pidana

7. Kontrol aparat penegak hukum terhadap anak terhadap anak pelaku tindak pidana
8. Hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana
9. Upaya-upaya yang harus dilakukan untuk menanggulangi hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana.

### **C. Batasan Masalah**

Pembatasan masalah dalam penelitian ini, yaitu perlindungan dalam proses penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana. Batasan ini dilakukan guna memperoleh hasil yang lebih intensif, dan skripsi ini tidak menyimpang dari judul yang telah ditetapkan.

1. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana di Pengadilan Negeri Kudus
2. Hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana.
3. Upaya-upaya yang harus dilakukan dalam menanggulangi hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana.

#### **D. Rumusan Masalah**

Perumusan masalah dalam suatu penelitian diperlukan untuk memberi kemudahan bagi penulis dalam membatasi suatu permasalahan yang akan diteliti sehingga dapat tercapai tujuan dan sasaran yang jelas serta memperoleh jawaban sesuai dengan yang diharapkan. Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana di Pengadilan Negeri Kudus?
2. Bagaimanakah hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana?
3. Bagaimanakah upaya-upaya yang harus dilakukan untuk menanggulangi hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana?

#### **E. TUJUAN PENELITIAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

##### **1. Tujuan Penelitian.**

Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas sehingga dapat memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian tersebut. Tujuan diadakanya penelitian adalah :

- a. Untuk mendeskripsikan mengenai pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana di Pengadilan Negeri Kudus.

- b. Untuk mendeskripsikan hambatan-hambatan yang timbul dalam proses perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana di Pengadilan Negeri Kudus.
- c. Untuk mendeskripsikan upaya-upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan yang timbul pada perlindungan terhadap anak pelaku tindak pidana dalam proses peradilan di Pengadilan Negeri Kudus.

## **2. Manfaat Penelitian.**

Di dalam penelitian pasti ada manfaat yang diharapkan. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **a. Manfaat Teoritis.**

- 1) Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan selama kuliah di Program Ilmu Hukum jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang.
- 2) Memberikan masukan dan sumbangan pikiran dibidang ilmu hukum, sosiologi dan kriminologi terutama mengenai perlindungan hukum terhadap anak dalam proses peradilan

### **b. Manfaat Praktis.**

#### **1) Bagi masyarakat**

Masyarakat menjadi mengetahui dengan benar mengenai perlindungan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum mengenai pidana yang berhubungan dengan anak.

## 2) Bagi Pihak- pihak Lain .

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi lembaga-lembaga atau pihak-pihak lain yang bertanggung jawab terhadap permasalahan tindak pidana tentang anak.

## F. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika adalah gambaran singkat secara menyeluruh dari suatu karya ilmiah dalam hal ini adalah penulisan skripsi. Adapun sistematika ini bertujuan untuk membantu para pembaca dengan mudah memahami skripsi ini. Penulisan skripsi ini terdiri dari tiga bagian yaitu: bagian pendahuluan skripsi, bagian isi skripsi, dan bagian akhir skripsi. Bagian pendahuluan skripsi berisikan tentang halaman judul, halaman pengesahan, motto dan persembahan , kata pengantar, daftar isi , daftar lampiran,

Bagian isi skripsi terdiri dari lima bab yaitu :

### BAB I PENDAHULUAN

Bab pendahuluan merupakan suatu rincian yang mengemukakan apa yang menjadi dorongan penulis untuk mengambil dan merumuskan permasalahan , yang secara umum berisi latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika skripsi.

## BAB II PENELAAHAN KEPUSTAKAAN dan KERANGKA BERFIKIR

Didalam bab ini landasn teoritis yang dijadikan acuan untuk mendasri penganalisaan data yang berpangkal pada kerangka pemikiran atau teori-teori yang ada, pendapat para ahli dan berbagai sumber yang mendukung penelitian ini, bab ini secara umum berisikan pengertian anak, tinjauan umum tentang pengadilan anak, tinjauan umum tentang perlindungan terhadap anak, putusan pengadilan terhadap anak, Kerangka teoritik.

## BAB III METODE PENELITIAN

Berisi tentang uraian mengenai jenis penelitian, lokasi, fokus penelitian, sumber data, tehnik pengumpulan, Objektifitas dan keabsahan data serta tehnik analisis data.

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil dan pembahasan, dalam bab ini memaut mengenai hasil penelitian dan pembahasan atau yang menghubungkan pemikiran dengan fakta yang didapat dalam penelitian yang berkaitan dengan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak dalam proses peradilan, hambatan-hambatn yang dihadapi dalam perlidungan hukum tersebut dan upaya upaya penanggulangannya atau secara umum berupa hasil penelitian dan pembahasan

## BAB V PENUTUP

Penutup, meliputi simpulan dan saran yaitu uraian secara garis besar mengenai hasil skripsi dan harapan-harapan penulis.

Bagian akhir terdiri dari: Daftar Pustaka dan Lampiran-lampiran.





## BAB II

### PENELAAHAN PUSTAKA dan KERANGKA BERFIKIR

#### A. Penelaahan Kepustakaan

##### 1. Pengertian Anak.

Anak adalah amanah serta karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus di junjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa- Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa., sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.( Kompas :2006 )

Dari sudut pandang psikologis bahwa anak merupakan muda-mudi/remaja yang masih memerlukan bimbingan dari orang tua/keluarga serta masih harus belajar banyak baik melalui pendidikan orang tua maupun menimba pengalaman dalam kehidupan bermasyarakat. Affandi ( 1983:78)

Dalam kontek tersebut berarti anak merupakan titipan yang harus dijaga, dilindungi, dikembangkan agar nantinya dapat menjadi berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Dalam bahasa hukum, anak sering disebut dalam beberapa pengertian, antara lain mereka yang berada dibawah umur, yang belum cukup umur atau belum dewasa. Istilah-istilah tersebut belum merupakan jawaban yang memuaskan atas pertanyaan yang dapat dikatakan sebagai anak. Meskipun demikian, istilah-istilah tersebut dapat memberikan sedikit gambaran bagi kita tentang anak. Berdasarkan istilah tersebut dapat kita pahami bahwa anak

adalah mereka yang berada dalam tingkatan umur tertentu, berdasarkan faktor umur tertentu itu kita sering menggolongkan anak sebagai kaum muda. Begitu pula dengan peraturan perundang-undangan dalam merumuskan definisi anak dipengaruhi dan cenderung mengarah pada pembatasan tingkat umur tertentu. Pengertian anak dalam berbagai undang-undang memberikan kriteria-kriteria tertentu tentang anak. Hal ini dapat kita lihat dari beberapa pengertian di dalam Undang-Undang.

a. Anak Menurut Undang-Undang Perlindungan anak.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Anak ( UU No 23/2002 ) dijelaskan bahwa "anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas ) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan."

b. Anak Menurut Undang-Undang Pengadilan Anak

Dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak merumuskan bahwa "Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin"

**B. Tindak Pidana Anak**

Konsep tentang anak nakal menurut Soedarto (1981:136) yaitu *Juvenile Delinquency* yang didalamnya meliputi pula tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak, sehingga dapat disimpulkan bahwa tindak pidana anak merupakan bagian dari kenakalan remaja.

Dalam istilah yang lazim, perkataan *Juvenile* sering dipergunakan sebagai istilah lain dari anak. Terhadap istilah ini ada dua penafsiran dalam pengertiannya:

Pertama pengertian anak untuk kepentingan aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) dalam rangka menerapkan kebijakan pidana dalam proses persidangan anak. Dari yang pertama ini hanya dimaksudkan untuk membedakan antara pelaku tindak pidana yang masih anak (*Non Adult Offender*) dengan pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa (*Adult Offender*). Kemudian pengertian yang kedua adalah pengertian sebagai remaja, sebutan ini biasanya didasarkan pada keadaan psikologis seseorang, dimana dalam usia belasan tahun sering disebut remaja. Namun demikian pengertian inipun tidak semua orang menerimanya, karena pengertian "*Juvenile*" terlalu umum dan mencakup semua orang muda usianya (Soedarto, 1981:153)

Sedangkan dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 dijelaskan bahwa yang dimaksud anak nakal adalah:

1. Anak yang melakukan tindak pidana
2. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak baik menurut perundang-undangan maupun menurut peraturan lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Kejahatan anak atau tindak pidana anak mengandung pengertian perbuatan-perbuatan yang merupakan kejahatan yang dilakukan oleh anak, yang melanggar nilai-nilai atau norma-norma yang merugikan orang lain atau masyarakat, biasa disebut dengan *Juvenile Delinquency* mengenai terminologi ini, banyak para sarjana yang memberikan pendapat atau tanggapan menurut versinya masing-masing (Soedarto, 1981:154)

Menurut Atmasasmita, dalam bukunya *Problem Kenakalan Remaja atau Anak-anak* (1983:58) mengatakan bahwa "tindak pidana anak adalah

tindakan yang dilakukan anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku di suatu negara, yang oleh masyarakat serta ditafsirkan sebagai perbuatan yang tercela.

Bertitik tolak dari uraian tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa tindak pidana anak adalah segala tindakan yang dilakukan anak yang dapat merugikan masyarakat baik secara hukum maupun kebiasaan yang berlaku dalam adat masing-masing. Sedangkan anak adalah seorang yang telah mencapai usia 8 (delapan) tahun dan mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Jadi dari uraian tersebut yang dapat diajukan ke pengadilan anak selain anak belum mencapai umur 18 tahun tetapi juga belum kawin, berarti anak yang mencapai umur 18 tahun tetapi telah kawin tidak dapat diajukan ke pengadilan anak.

### **C. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak.**

#### **a. Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Pengadilan Anak.**

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dinyatakan bahwa anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi penerus cita-cita bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri sifat yang khusus memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi dan seimbang.

Perlindungan anak dalam suatu kegiatan bersama yang bertujuan mengadakan pengamanan, pengadaan dan pengawasan kesejahteraan rohaniah

dan jasmaniah yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya (Gosita, 1986 : 18 )

Menurut Lela B. Costin, Analisis kenakalaan remaja ( 1998 : 37 ) berpendapat bahwa pada permulaan peradilan anak mempunyai tujuan yang tinggi, dikombinasikan dengan tanggung jawab yang berat. Tujuan digambarkan sebagai melindungi dan merehabilitasi anak sebagai pengganti dan melancarkan tuduhan dan menjatuhkan hukuman. Dengan perkataan lain titik beratnya didasarkan atas tindakan yang dilakukan oleh si anak. Tujuan proses pengadilan pidana bukanlah pada penghukuman melainkan perbaikan kondisi, pemeliharaan, dan perlindungan serta pencegahan pengulangan tindak pidana untuk mencapai suatu kondisi yang dirasa adil oleh anak-anak maka diperlukan beberapa standar untuk peradilan anak agar efektif dan adil, antara lain :

- 1) Hakim dan stafnya harus mampu menerapkan pelayanan secara individual dan tidak menghukum
- 2) Tersedianya fasilitas yang cukup dalam sidang dan dalam masyarakat untuk menjamin:
  - a) Bahwa disposisi pengadilan didasarkan pada pengetahuan yang terbaik tentang kebutuhan anak
  - b) Bahwa anak, jika ia membutuhkan pemeliharaan dan pembinaan dapat menerimanya melalui fasilitas yang disesuaikan dengan kebutuhannya dan dari orang – orang yang cukup berbobot dan mempunyai kekuasaan untuk memberikan kepada mereka

- c) Bahwa masyarakat menerima perlindungan yang cukup
- 3) Prosedur yang dirancang untuk menjamin
- a) Bahwa setiap anak dan situasinya dipertimbangkan secara individual
  - b) Hak-hak yuridis dan kostitusional anak dan orang tua dan masyarakat dipertimbangkan secara tetap dan dilindungi

Mengingat ciri yang khusus dan khas pada anak dan demi perlindungan terhadap anak maka dalam proses peradilan terhadap anak yang melakukan tindak pidana perlu adanya pihak –pihak yang berperan didalam proses peradilan. Untuk menangani perkara pidana anak, Undang-Undang Pengadilan Anak menghendaki adanya petugas hukum yang khusus. Berkenaan itu dalam Peradilan Anak dikenal adanya penyidik anak, penuntut umum anak, dan ada hakim anak. Petugas –petugas hukum anak tersebut adalah yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk menangani perkara pidana anak sesuai dengan tingkat pemeriksaan masing-masing. Mereka ditunjuk oleh instansinya masing-masing sebagai petugas hukum yang khusus untuk perkara pidana anak, dan diberi pembekalan pengetahuan menyangkut anak sebelumnya, diharapkan pemeriksaan perkara dilaksanakan dengan memperhatikan kepentingan anak.

Disamping petugas hukum yang khusus, ada beberapa pihak yang berperan dalam proses peradilan anak, mereka antara lain diatur dalam Undang-Undang No 3 tahun 1997 Pasal 1 angka 10 sampai 13:

- a. Petugas kemasyarakatan
- b. Orang tua asuh

c. Penasehat hukum.

Perlakuan khusus terhadap anak dalam proses peradilan merupakan wujud mengusahakan kesejahteraan anak sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 11 ayat (3) dan ayat(4) Undang-Undang nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak. Perlakuan khusus terhadap pelaku pidana anak sebagai wujud perlindungan terhadap anak dapat dilihat :

1. Perkara anak disidangkan
  - a. Terpisah dari orang dewasa
  - b. Disidangkan oleh Hakim anak
  - c. Disidangkan oleh Hakim tunggal
2. Baik Hakim, jaksa, polisi, dan pembimbing kemasyarakatan dalam sidang tidak memakai toga atau pakaian dinasnya
3. Sidang terdakwa anak dinyatakan tertutup untuk umum dan pada saat pembacaan putusan baru dinyatakan terbuka untuk umum.
4. Adanya laporan hasil penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan sebelum sidang dibuka.
5. Terdakwa didampingi orang dewasa, penasehat hukum dan pembimbing kemasyarakatan.
6. Sanksi hukum yang dijatuhkan  $\frac{1}{2}$  ( setengah ) dari maksimum ancaman pidana yang dijatuhkan kepada orang dewasa.
7. Jangka waktu penahanan bagi anak lebih singkat yaitu maksimal 15 hari
8. Penyidikan terhadap anak dilakukan oleh penyidik anak
9. Penuntutan anak nakal dilakukan oleh penuntut umum anak

10. Pada waktu pemeriksaan saksi-saksi, hakim dapat memerintahkan terdakwa agar dibawa keluar sidang.

b. Peraturan Perundang-Undangan tentang Perlindungan Anak.

Pembinaan dan perlindungan terhadap anak memerlukan dukungan, baik menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukumnya, hukum anak di Indonesia sampai sekarang masih tersebar dalam berbagai tingkat perundang-undangan. Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa dalam sistem perundang-undangan di Indonesia belum ada unifikasi tentang hukum anak, akan tetapi peraturan perundang-undangan yang dipakai adalah berbagai perundangan yang berlaku saat ini, seperti hukum perburuhan, kitab undang-undang hukum pidana ( KUHP ) , Undang-Undang Pengadilan Anak ( UU No 3 tahun 1997 ) , Undang-Undang tentang kesejahteraan anak ( UU No 4 tahun 1979 ) , Undang-Undang Pemasayarakatan Anak ( UU No 12 tahun 1995 ) dan lain sebagainya.

Ditinjau dari perangkat hukum yang mengatur tentang perlindungan anak, ada beberapa perangkat hukum yang telah mengatur antara lain :

- 1) Pasal 34 UUD1945 tentang anak terlantar dipelihara oleh negara.
- 2) Undang-Undang No 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak
- 3) Undang-Undang No 1 tahun 1974 dalam pasal 7 yakni ” perkawinan diijinkan jika pihak pria mencapai umur 19 ( sembilan belas ) tahun dan wanita mencapai umur 16 ( enam belas ) tahun"
- 4) Kitab Undang –Undang Hukum Pidana ( KUHP ) pasal 10, pasal 45
- 5) Kepres Nomor 36 tahun 1990 tentang konvensi hak-hak anak



6) Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak

Dalam rangka memberikan perlindungan , ketentraman dan pembinaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana Pasal 22 Undang-Undang nomor 3 tahun 1997 menyatakan bahwa :” Terhadap anak nakal hanya dapat dijatuhkan pidana atau tindakan yang ditentukan didalam Undang-Undang ini. ”

Berdasarkan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang nomor 3 tahun 1997 tersebut atas dua bentuk sanksi yang dapat dijatuhkan kepada anak :

a. Pidana

Soedarto mengartikan pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu (Muladi, 1998:2). Menurut pasal 10 KUHP, pidana tersebut terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan .

1) Pidana pokok, terdiri dari

1. Pidana mati
2. Pidana penjara
3. Pidana kurungan
4. Pidana denda

2) Pidana tambahan terdiri dari:

1. Pencabutan hak-hak tertentu
2. Perampasan barang-barang tertentu
3. Pengumuman putusan hakim. (Moelyatno, 1993:14)

Ketentuan mengenai sanksi pidana dalam Undang-Undang pengadilan anak tidak mengikuti ketentuan pasal KUHP. Dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak menentukan secara tersendiri ketentuan sanksi pidananya. Walaupun demikian, masih tetap membagi pidana menjadi dua yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Perbedaannya hanya pada bentuk-bentuk sanksi pidana yang dapat dijatuhkan pada anak nakal.

1. Pidana pokok terdiri dari :

- a. Pidana penjara;
- b. Pidana kurungan;
- c. Pidana denda;
- d. Pidana pengawasan.

2. Pidana tambahan terdiri dari:

- a. Perampasan barang-barang tertentu
- b. Pembayaran ganti rugi

Berkaitan dengan ancaman pidana, pada prinsipnya ancaman pidana dapat dijatuhkan terhadap anak nakal paling lama setengah dari orang dewasa. Apabila anak melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara maka ancaman pidananya paling lama adalah setengah dari maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa (pasal 26 UU No.3 Tahun 1997). Pidana kurungan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal yang melakukan tindak pidana paling lama adalah setengah dari maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa (pasal

27 UU no. 3 tahun 1997). Dalam Pasal 28 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997, ditentukan bahwa pidana denda yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal adalah setengah dari maksimum ancaman pidana denda orang dewasa. Bagi orang dewasa jika maksimum pidana denda tidak dibayar maka hukuman itu diganti dengan hukuman kurungan paling lama enam bulan (pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) KUHP), berbeda dengan terdakwa anak, apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana wajib latihan kerja (pasal 38 ayat (2) UU No. 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak)

Jenis pidana baru dalam Undang-Undang pengadilan anak adalah pidana pengawasan yang tidak diatur dalam KUHP. Pidana pengawasan adalah pidana khusus yang dikenakan pada anak nakal yakni pengawasan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum terhadap perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah anak tersebut dan pemberian bimbingan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan sesuai pasal 30 Undang-Undang No. 3 tahun 1997 pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan kepada anak yang melakukan tindak pidana adalah 3 (tiga) hari dan maksimum 2 (dua) bulan.

Pidana tambahan yang dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok, sesuai dengan namanya pidana tambahan ini hanya bersifat fakultatif artinya pidana tersebut dapat dijatuhkan tapi tidak

harus. Pidana tambahan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal adalah:

1. Perampasan barang-barang tertentu
  - a. Barang-barang yang didapat karena tindak pidana yang dilakukan
  - b. Barang-barang yang dengan sengaja digunakan dalam melakukan tindak pidana

2. Pembayaran ganti rugi.

Pembayaran ganti rugi merupakan tanggung jawab orang tua atau orang lain yang menjalankan kekuasaan orang tua

- b. Tindakan

Tindakan yang dapat dikenakan pada anak nakal diatur dalam Pasal 24 ayat (1) UU No 3 tahun 1997 , anak nakal dapat dikenai tindakan yang berupa:

1. Mengembalikan kepada orang tuanya, wali, orang tua asuh
2. Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja
3. Menyerahkan kepada departement Sosial atau organisasi kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja,

Anak nakal dijatuhi tindakan dikembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh apabila menurut penilaian hakim si anak masih dapat dibina di lingkungan orang tuanya, walinya, atau orang tua

asuhnya. Namun demikian si anak tersebut tetap dibawah pengawasan dan bimbingan pembimbing kemasyaraakatan

Berdasarkan pasal 24 ayat (1) huruf b Undang-Undang no. 3 tahun 1997, dalam hal menurut penilaiiana hakim pendidikan dan pembinaan terhadap anak nakal tidak dapat lagi dilakukan dilingkungan keluarga maka anak itu diserahkan kepada negara dan disebut anak negara. Untuk itu anak ditempatkan di lembaga pemasyarakatan anak dan terhadapnya wajib mengikuti berbagai macam kegiatan misalnya pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja. Hal tersebut bertujuan untuk memeberikan bekal ketrampilan kepada anak supaya si anak mampu untuk hidup mandiri setelah menjalani tindakan. Tidakan lain adalah menyerahkan kepada departemen sosial atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak dibidang pembinaan dan latihan keraja untuk dididik dan dibina. Walaupun pada prinsipnya pendidikan , pembinaan , dan latihan kerja itu diselenggarakan oleh pemerintah di Lembaga Pemasyarakatan Anak atau Departemen Sosial, apabila kepentingan anak menghendaki maka hakim dapat menetapkan anak tersebut diserahkan kepada organisasi sosial kemasyarakatan

c. Jenis- jenis pelayanan perlindungan hukum terhadap anak

1. Perlindungan umum

Upaya perlindungan umum dikembangkan terutama berkaitan dengan fungsi pemecahan masalah dan perkembangan mekanisme perlindungan anak. Pelayanan-pelayanan diantaranya:

- a. Mekanisme analisa serta memberikan masukan biar penciptaan dan perbaiki mekanisme pelayanan sosial anak baik yang bersifat supplement, suportif, maupun substitusi yang diperlukan untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal sesuai dengan hak-hak anak ( seperti sekolah, rumah sakit, panti sosial, dll)
- b. Mengupayakan dan mengembangkan sistem jaminan sosial bagi penyelenggaraan pengasuhan dan perawatan anak sesuai dengan hak-hak anak
- c. Melakukan kegiatan penyebarluasan dan sosialisasi mengenai hak-hak anak serta upaya-upaya pemenuhan dan perlindungannya, menyelenggarakan berbagai bimbingan tentang perawatan dan pengasuhan anak
- d. Memantau dan memberikan masukan bagi perbaikan dan peningkatan sistem hukum dan peradilan yang berkaitan dengan implementasi hak-hak anak

## 2. Perlindungan khusus

Upaya perlindungan khusus lebih diarahkan untuk merespon tindakan-tindakan pelanggaran anak yang diberikan kepada anak-anak dan atau kepada keluarganya yang berada disituasii khusus. Jenis pelayanan yang dapat diselenggarakan sebagai berikut

- a. Upaya pembelaan advokasi terhadap anak yang dilanggar dari berbagai pihak yang dianggap merugikan anak.
- b. Memproses penyembuhan atau penaliha pengasuhan anak baik yang bersifat sementara maupun permanen.
- c. Menyelenggarakan pelayanan perlindungan sementara kepada anak korban pelanggaran sambil menyelesaikan proses penanganan khusus.
- d. Pemberian bimbingan dan bantuan hukum terhadap anak dan atau keluarganya untuk memperjukkan hak-hak anak.

## 3. Perlindungan penunjang.

Untuk menjamin kesuksesan pelaksanaan yang aman dari perlindungan umum dan perlindungan khusus juga perlu diselenggarakan pelayanan-pelayanan penunjang seperti:

- a. Penelitian atau pengkajian
- b. Penyelenggaraan proyek percontohan
- c. Mobilisasi sistem sumber. ( Dirjen Bina Kesejahteraan Anak,

1999; 28-29)

## **D. Tinjauan Umum Tentang Pengadilan Anak dan Peradilan Anak**

### 1. Pengertian Pengadilan Anak

Pengadilan anak merupakan pengadilan yang mempunyai kewenangan dalam menangani dan menyelesaikan kasus-kasus yang melibatkan anak. Di sebut khusus karena dari segi antara lain kondisi fisik dan psikologisnya terdapat ciri-ciri khusus tertentu yang membedakan dengan orang dewasa .Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No 3 Tahun 1997 ”tentang Pengadilan anak”

Upaya penanganan kasus pidana yang dilakukan oleh anak diatur dalam Undang-Undang No 3 Tahun 1997 Pasal 2 dijelaskan bahwa :

”Pengadilan anak adalah pelaksanaan dari kekuasaan kehakiman yang berada di lingkungan Peradilan Umum ”

Pemerintah, lembaga negara, dan masyarakat berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak-anak yang berhadapan dengan hukum, berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Anak, anak yang berperkara dengan hukum berhak memperoleh perlindungan hukum berupa:

- a. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak
- b. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini
- c. Penyediaan sarana dan prasarana khusus
- d. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak



- e. Pemantauan dan pencatatan terus- menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum.
- f. Memberikan jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua dan keluarga dan,
- g. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

## 2. Asas-asas Pengadilan Anak

Dalam menyelenggarakan proses pidana, disamping berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, juga perlu memperhatikan asas-asas penyelenggaraan proses peradilan pidana. Demikian pula dalam peradilan anak harus tetap memperhatikan asas-asas Hukum Acara Pidana. Asas-asas umum dalam penyelenggaraan proses peradilan antara lain:

### a. Asas Legalitas

Tiada seseorang dapat dipidana kecuali atas peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum perbuatan dilakukan. Dalam arti luas asas ini diartikan bahwa semua tindakan dari alat-alat Negara harus berdasarkan dan mendapat perlindungan hukum. Sedangkan dalam arti sempit asas ini berarti bahwa dalam suatu perkara yang telah mendapat cukup bukti, penuntut umum harus menuntutnya kepengadilan. Tujuan dari asas ini adalah terdapat kepastian hukum.

### b. Asas Oportunitas

Artinya bahwa penuntutan perkara dasarnya kepentingan umum atau negara.

- c. Asas Perlindungan Hak-Hak Asasi
- d. Dalam pemeriksaan terhadap perkara pidana di segala tingkatan, tersangka atau terdakwa akan mendapat perlakuan sesuai harkat dan martabat sebagai manusia
- e. Asas Praduga Tak Bersalah.  
Artinya seseorang wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- f. Asas Peradilan Bebas  
Artinya bebas dari campur tangan kekuasaan lain
- g. Asas Equality Before The Law.  
Peradilan dilaksanakan secara objektif, tidak memihak dan tidak pandang bulu, artinya semua orang diperlakukan sama dimuka hukum.
- h. Asas Tiada Hukuman Tanpa Kesalahan  
Pengadilan hanya akan menghukum mereka yang nyata-nyata bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya.
- i. Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Ringan.  
Peradilan dilakukan dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta bebas, jujur, dan tidak memihak diterapkan secara konsekwen dalam seluruh tingkatan
- j. Asas Pengadilan memeriksa perkara dengan hadirnya terdakwa

- k. Asas bahwa setiap orang yang tersangkut dengan perkara wajib diberi kesempatan untuk memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk pembelaan atas dirinya

Disamping asas-asas yang diatur dalam KUHAP, dalam pemeriksaan anak di sidang pengadilan, UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang mengatur beberapa asas yang menjadi dasar bagi penyelenggaraan peradilan anak. Asas-asas tersebut diatur dalam beberapa pasal di dalam Undang-Undang Pengadilan Anak yang membedakan dengan sidang pidana orang dewasa.

Adapun asas-asas tersebut antara lain;

- 1) Pembatasan umur (Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 4 angka (1)).

Adapun yang dapat disidangkan dalam Acara Pengadilan anak ditentukan secara limitatif yaitu minimum 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

- 2) Ruang lingkup dibatasi (Pasal 1 angka 2)

Masalah yang dapat diperiksa dalam sidang anak hanyalah terbatas menyangkut perkara anak nakal.

- 3) Ditangani oleh pejabat khusus (Pasal 1 angka 5, 6, dan angka 7)

Penanganan perkara anak nakal harus ditangani oleh pejabat-pejabat khusus seperti:

1. Ditingkat penyidik oleh penyidik anak
2. Ditingkat penuntut oleh penuntut umum anak

3. Diipengadilan oleh Hakim anak, Hakim banding anak, Hakim kasasi anak.

4) Peran bimbingan kemasyarakatan ( Pasal 1 angka 11 )

Undang-Undang Pengadilan Anak mengatur peran serta dari Pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial, dan pekerja sosial sukarela, dalam penanganan dan pemeriksaan anak nakal.

5) Suasana pemeriksaan bersifat kekeluargaan ( Pasal 42 angka 1 )

Pemeriksaan perkara di pengadilan dilakukan dalam suasana kekeluargaan, oleh karena itu Hakim, Penuntut Umum, dan Penasehat Umum tidak menggunakan toga.

6) Asas Spiltsing ( Pasal 7 )

Anak tidak boleh diadili bersama orang dewasa, baik bersifat sipil maupun militer.

7) Acara pemeriksaan tertutup untuk umum ( Pasal 8 angka 1 )

Acara pemeriksaan di Pengadilan Anak dilakukan secara tertutup tetapi putusan harus dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum.

8) Diperiksa oleh Hakim tunggal ( Pasal 11,14 dan Pasal 18 )

Hakim yang memeriksa perkara anak, baik di tingkat Pengadilan Negeri, Banding, maupun Kasasi dilakukan dengan Hakim tunggal.

9) Masa penahanan lebih singkat (Pasal 44 sampai Pasal 49)

Masa penahanan terhadap anak lebih singkat dibanding masa penahanan menurut KUHP.

#### 10) Hukuman lebih ringan ( Pasal 22 – Pasal 32 )

Hukuman yang dijatuhkan terhadap anak nakal lebih ringan dari ketentuan yang diatur menurut KUHP. Hukuman maksimal yang dapat dijatuhkan kepada anak adalah 10 ( sepuluh ) tahun.

#### 3. Pengertian Peradilan Anak

Peradilan berarti suatu proses pemeriksaan terhadap pokok perkara berlangsung disidang pengadilan, sehingga peradilan anak berarti suatu proses pemeriksaan terhadap perkara pokok anak yang melakukan tindak pidana berlangsung disidang pengadilan anak. Perkara pokok dimaksud adalah suatu sangkaan dakwaan tentang terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang sedang dalam penyidikan ataupun penuntutan .(Suparmono, 2000 :18)

#### 4. Tata Cara Pemeriksaan di Sidang Pengadilan.

Praktek Peradilan Anak di Indonesia saat ini didasarkan pada Undang Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak. Berkaitan dengan hukum acara pemeriksaan didalam sidang, dalam Pasal 40 Undang-Undang Pengadilan anak menyatakan bahwa: ” Hukum acara yang berlaku diterapkan pula dalam acara pengadilan anak kecuali ditetapkan lain dalam Undang-Undang”

Berdasarkan ketentuan tersebut hukum acara dalam KUHP masih tetap diberlakukan dalam sidang anak kecuali ditetapkan lain oleh Undang-Undang No 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak juga digunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Oleh karena itu

secara garis besar atau tata pemeriksaan anak dimuka pengadilan adalah sama dengan tata cara pemeriksaan orang dewasa. Namun demikian ada perbedaan dalam acara sidang antara sidang orang dewasa dengan sidang anak.

Tata cara pemeriksaan dengan terdakwa anak diatur dalam pasal 55 sampai Pasal 59 UU No 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Tata cara peradilan anak adalah sebagai berikut:

1. Laporan dari Pembimbing Kemasyarakatan ( Pasal 56 ayat (1 ) )

Sebelum sidang anak dibuka, Hakim memerintahkan agar pembimbing Kemasyarakatan menyampaikan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan. Pembimbing kemasyarakatan menyampaikan laporan tersebut secara tertulis dan apabila diperlukan pembimbing kemasyarakatan dapat memberikan kesaksian didepan Pengadilan Anak. Maksud diberikan laporan sebelum sidang dibuka adalah agar cukup waktu bagi Hakim untuk mempelajari laporan hasil penelitian kemasyarakatan itu. Oleh karena itu laporan tidak diberikan pada saat sidang berlangsung melainkan beberapa waktu sebelumnya.

Hakim wajib meminta penjelasan dari pembimbing kemasyarakatan atas hal-hal tertentu yang berhubungan dengan perkara anak untuk mendapatkan data yang lebih lengkap. Penjelasan ini diberikan dimuka sidang Pengadilan Anak .

Laporan Kemasyarakatan itu bersifat

- a. Data individu anak, keluarga, pendidikan dan kehidupan sosialnya
- b. Kesimpulan atau pendapat dari Pembimbing Kemasyarakatan tentang anak .

## 2. Pembukaan Sidang

Selanjutnya Hakim membuka sidang dan menyatakan sidang tertutup untuk umum. Terdakwa dipanggil masuk ke ruang sidang bersama orang tua, wali, atau orang tua asuh dan pembimbing kemasyarakatan. Selama dalam persidangan terdakwa didampingi oleh orang tua, wali, atau orang tua asuh, penasehat hukum, dan pembimbing kemasyarakatan. Menurut kebiasaan Hakim lalu memeriksa identitas terdakwa dan setelah itu Hakim mempersilahkan Jaksa penuntut umum untuk membacakan surat dakwaannya. Sesudah kepada terdakwa atau kepada penasehat hukumnya diberikan kesempatan mengajukan tangkisan atau eksepsi dakwaan Jaksa Penuntut Umum .

## 3. Pemeriksaan Saksi Pasal 58 Undang-Undang No.3 tahun 1997

Sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi. Orang yang diajukan sebagai saksi terutama diambil dari orang yang kebetulan berada disekitar tempat kejadian dengan tujuan agar mereka mudah mengungkapkan jalannya peristiwa tindak pidana. Sebelum memberikan keterangan dengan benar dari apa yang dilihat,dan didengar. Berdasarkan Pasal 55 Undang - Undang nomor 3 tahun 1997 pada

pemeriksaan saksi, Hakim dapat memerintahkan agar terdakwa anak dibawa keluar sidang . Sementara orang tua , wali, atau orang tua asuh, penasehat hukum, dan pembimbing kemasyarakatan tetap hadir dalam ruang sidang. Maksud dari tindakan ini adalah agar terdakwa anak tidak terpengaruh kejiwaannya apabila mendengar keterangan saksi yang mungkin sifatnya memberatkan. Setelah seluruh saksi dihadirkan diperiksa, agar kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan terdakwa dengan mendengar keterangan dari terdakwa itu sendiri, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan barang-barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

4. Mengungkapkan hal-hal yang berguna bagi anak. Menurut ketentuan Pasal 59 Undang-Undang nomor 3 tahun 1997, sebelum hakim membacakan keputusannya, Hakim memberikan kesempatan pada orang tua, wali, atau orang tua asuh terdakwa untuk memberikan hal ikwal yang bermanfaat bagi anak.
5. Pembacaan Surat tuntutan dan pembelaan


Acara sidang kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum. Atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, kepada terdakwa atau penasehat hukumnya diberi kesempatan untuk mengajukan pembelaan atau pledoi. Hakim kemudian memberi kesempatan kepada penuntut umum dan terdakwa atau penasehat hukumnya untuk saling menanggapi. Kesempatan pertama diberikan kepada penuntut umum untuk memberikan tanggapan atau replik,



kepada terdakwa atau penasehat hukumnya diberi kesempatan untuk mengajukan tanggapan berupa duplik. Apabila Hakim telah merasa cukup atas tanggapan dari penuntut umum atau terdakwa dan penasehat hukumnya maka Hakim dapat mengakhirinya dan kesempatan untuk menanggapi telah diberikan kepada terdakwa atau penasehat hukum


#### 6. Putusan.

Dalam putusan Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian pembimbing kemasyarakatan dan putusan harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Putusan yang tidak dibacakan untuk umum adalah batal demi hukum. Putusan Hakim dalam sidang pengadilan anak dapat berupa menjatuhkan pidana atau tindakan kepada anak nakal.



## E. KERANGKA BERFIKIR

**Bagan 1. Kerangka Berfikir**



Dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap anak pada proses peradilan, penegakan hukum mengacu pada peraturan Perundang-undangan yang berlaku diantaranya Undang-Undang No. 3 tahun 1997.

Untuk dapat mengetahui dengan jelas mengenai proses pelaksanaan perlindungan hukum, hambatan-hambatan, dan upaya-upaya penanggulangnya. Perlindungan hukum yang diberikan oleh hakim dalam proses diantaranya: Melakukan anak secara manusiawi, menjatuhkan sanksi yang tepat buat anak, menyediakan pendamping kusus buat anak. Disamping itu juga ada beberapa fasilitas yang diberikan kepada anak yaitu: sidan dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, disidangkan oleh hakim anak, bantuan hukum, ancaman pidana lebih ringan dari ancaman pidana orang dewasa.

Dalam melakukan usaha perlindungan hukum terhadap anak yang berperkara, hakim juga memperhatikan hak-hak anak yang dilindungi yaitu: pemantauan perkembangannya.

Dalam memberikan bantuan hukum terhadap anak masih sering mengalami hambatan-hambatan. Hambatan-hambatan tersebut umumnya disebabkan karena kurangnya pengetahuan anak tentang masalah hukum, bahkan mereka sama sekali tidak mengetahuinya. Selain itu hambatan juga terjadi karena anak tidak didampingi oleh penasehat hukum.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut maka dilakukan beberapa antara lain memberikan penjelasan mengenai masalah hukum,

memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma dan bekerja sama dengan organisasi-oranisasi yang bergerak dibidang sosial dan pendidikan.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Dasar Penelitian**

Dasar penelitian menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Yuridis berarti bahwa dalam penelitian ini menekankan pada kaidah-kaidah hukum yang berlaku berdasarkan pada aspek peraturan –peraturan hukum positif. Sosiologis dalam penelitian ini menekankan pada gejala-gejala hukum yang timbul dimasyarakat berkaitan, dengan pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan . Pendekatan yuridis sosiologis atau penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang mempergunakan data primer sebagai data utama. ( Soemitro, 1990:10 )

Sesuai dengan dasar penelitian tersebut maka penelitian ini diharapkan mampu menggambarkan tentang perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana di Kabupaten Kudus.

#### **B. Fokus Penelitian**

Penentuan fokus penelitian memiliki dua tujuan. Pertama, penetapan fokus dapat membatasi studi, jadi dalam hal ini fokus akan membatasi bidang inkuiri. Kedua, penetapan fokus berfungsi untuk memenuhi kriteria dalam mengeluarkan suatu informasi yang diperoleh (Moleong, 2000:62).

Fokus penelitian menyatakan pokok persoalan apa yang menjadi pusat perhatian dalam penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi fokus

penelitian adalah perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana di Pengadilan Negeri Kudus.

### **C. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian dalam skripsi ini adalah termasuk yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang menggabungkan antara penelitian hukum normatif (yuridis) dan juga penelitian sosiologis. Penelitian yuridis yaitu penelitian yang menitikberatkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana dalam penelitian ini mengacu pada Kitab Hukum Acara Pidana serta Undang-Undang No 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Sedangkan penelitian sosiologis adalah penelitian yang mengambil data primer, yaitu observasi secara langsung di Pengadilan Negeri Kudus.

### **D. Sumber data**

Menurut Maman Rachman (1991:13), Sumber data mengatakan dari mana data penelitian dapat diperoleh. Sumber data dapat orang (*informan*), dokumen atau kenyataan-kenyataan yang dapat diamati. Apabila informasi atau data yang diperoleh dirasakan telah cukup, maka dengan sendirinya penelitian selesai. Data dari informan yang digunakan atau diperlukan dalam penelitian ini dikaji dari berbagai sumber antara lain:

#### **a. Data Primer**

Sumber data utama atau primer adalah data yang diperoleh dari lapangan atau masyarakat. ( Soemitro, 1990:10 ). Adapun cara-cara memperoleh data tersebut melalui wawancara. Wawancara / interview,

merupakan teknik yang dipergunakan untuk memperoleh data primer dengan jalan Tanya jawab secara langsung dengan terlebih dahulu mempersiapkan pertanyaan kepada pihak yang berwenang/ terkait, dalam hal ini diperoleh dari responden. Responden merupakan sumber data dari orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi dan beberapa responden tersebut diharapkan memberi penjelasan dan jawaban dari masalah yang diajukan. Sumber data primer diperoleh peneliti melalui pengamatan atau observasi secara langsung yang didukung oleh wawancara terhadap informan, dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah pejabat dari instansi terkait antara lain: Hakim anak Pengadilan Negeri Kudus, KaPidum Pengadilan Negeri Kudus, serta pejabat lainnya yang berada di lingkungan Pengadilan Negeri Kudus. Pencatatan sumber data utama melalui pengamatan atau observasi dan wawancara merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengar dan bertanya yang dilakukan secara sadar, terarah dan senantiasa bertujuan memperoleh informasi yang diperlukan.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan maupun dari data-data hasil penelitian. Bahan-bahan hukum yang diperlukan dalam data sekunder terdiri dari ( Soemitro dan Mamudji, 2001: 13 )

- a. Bahan hukum Primer
  1. KUHP
  2. KUHPA
- b. Bahan hukum Sekunder
  1. kepustakaan yang berkaitan dengan masalah dalam perkara pidana sebagai salah satu bukti ditinjau dari KUHPA
  2. Dokumen-dokuman yang berkaitan dengan permasalahan
  3. Hasil penelitian

#### **E. Metode Pengumpulan Data.**

Menurut Maman Rachman (1997:77) penelitian disamping perlu menggunakan metode yang tepat juga perlu memiliki teknik dan alat pengumpul data yang relevan agar memungkinkan diperolehnya data yang objektif. Adapun metode pengumpul data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Penelitian Pustaka (*Library Research*)

Melalui penelitian ini penulis berusaha mempelajari buku-buku, majalah, surat kabar, serta beberapa peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan materi skripsi, selanjutnya mengutip dan menterjemahkannya bagian-bagian tertentu yang penting serta mempunyai kaitan dengan materi skripsi.



## 2. Penelitian Lapangan ( *Field Research* )

Dalam penelitian lapangan ini penulis mengamati secara langsung masalah-masalah yang terjadi dalam praktek yang ada hubungannya dengan materi penulisan yang sering diteliti antara lain hasil keputusan Pengadilan Negeri Kudus. Data yang diperoleh selanjutnya dipelajari dan dihubungkan dengan teori-teori atau bahan-bahan bacaan yang diperoleh dari penelitian pustaka.

## 3. Metode Wawancara ( *Interview* )

Interview atau wawancara yaitu suatu dialog yang dilakukan untuk memperoleh data atau informasi langsung dari subjek penelitian dalam hal ini adalah Hakim atau pejabat yang berwenang dilingkungan Pengadilan Negeri Kudus

Dalam melakukan penelitian penulis mengadakan tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak tertentu yang dianggap berkompeten untuk diwawancarai guna memperoleh bahan masukan dengan tujuan mendapatkan penjelasan yang lebih sempurna. Hasil wawancara selanjutnya dihubungkan dengan data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka dan penelitian lapangan. Interview dimaksudkan untuk mendapatkan data atau keterangan yang dibutuhkan dalam penelitian.

## **F. Teknik Pengabsahan Data**

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep kesahihan (*Validitas*) dan keandalan (*reliabilitas*) (Moleong, 2000:171).

Dari segi validitas dan reliabilitas, bila tidak dilakukan dengan tepat dan benar serta secara lebih berhati-hati maka ancaman terhadap pengotoran hasil penelitian akan benar-benar menjadi kenyataan. Dilihat dari sisi lain, penelitian kualitatif dengan paradigma alamiahnya tidak dapat menggunakan kriteria *validitas* dan *reliabilitas*.

Dalam penelitian ini teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan yaitu triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai suatu pembanding terhadap data itu (Moleong, 2000:178).


Menurut Denzim dalam Moleong (2000:178) terdapat 4 (empat) macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori;

Triangulasi dengan sumber dapat ditempuh dengan jalan sebagai berikut:

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
- b. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.
- c. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan (Moleong, 2000:178).

Berikut ini bagan tringulasi yang digunakan dalam penelitian ini.

## Bagan 2. Perbandingan Data Hasil Pengamatan Dengan Hasil



(Sumber : Moleong, 2000:178).

### G. Metode Analisis Data.

Dalam proses analisis data terdapat komponen-komponen utama yang harus benar-benar dipahami. Komponen tersebut adalah reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (Sutopo dalam Rachman, 1994:34). Untuk menganalisis berbagai data yang sudah ada digunakan untuk menggambarkan data-data yang sudah diperoleh melalui proses analisis yang mendalam dan selanjutnya dikomunikasikan dalam bentuk secara runtut atau dalam bentuk naratif.

Analisis data dilakukan secara induktif, yaitu dimulai dari lapangan atau fakta empiris dengan cara terjun ke lapangan, mempelajari fenomena yang ada di lapangan. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara bersamaan dengan proses pengumpulan data. Menurut Miles dan Hurbeman dalam Rachman (1999:120) tahapan analisis data sebagai berikut :

#### a. Pengumpulan data.

Penelitian mencatat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan.

#### b. Reduksi Data

Reduksi data yaitu memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menggolongkan, mengarahkan, membuang, dan yang tidak perlu dan mengorganisasikan data-data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencarinya sewaktu-waktu diperlukan.

#### c. Penyajian Data.


Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberikan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data merupakan analisis dalam bentuk matrik, *network cart* atau grafis sehingga peneliti dapat menguasai data.

#### d. Pengambilan Keputusan atau Varifikasi.

Sejak semula peneliti berusaha mencari makna dari data yang diperoleh. Untuk itu peneliti berusaha mencari pola, model, tema, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering muncul, hipotesis, dan sebagainya. Jadi dari data tersebut peneliti mencoba mengambil keputusan. Verifikasi dapat dilakukan dengan keputusan didasarkan pada reduksi data dan penyajian data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian.

Untuk lebih jelasnya proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi, serta interaksi dari ketiga komponen dapat digambarkan sebagai berikut :

**Bagan 3. Alur Kegiatan Analisis Data**



Sumber : Miles dan Huberman, 1994:20

Keempat komponen tersebut saling interaktif yaitu saling mempengaruhi dan terkait. Pertama-tama peneliti melakukan penelitian di lapangan dengan mengadakan wawancara atau observasi yang disebut tahap pengumpul data. Karena data yang dikumpulkan banyak maka diadakan reduksi data. Setelah direduksi kemudian diadakan sajian data, selain itu pengumpulan data juga digunakan untuk penyajian data. Apabila ketiga tersebut selesai dilakukan, maka diambil suatu keputusan atau verifikasi

### **G. Prosedur Penelitian**

Penelitian ini disajikan dalam bentuk skripsi sehingga prosedur yang dipakai mengacu pada aturan skripsi yang berlaku di Universitas Negeri Semarang yaitu :

#### **1. Pengajuan judul skripsi:**


Judul skripsi diajukan kepada dewan skripsi dan telah disetujui untuk ditetapkan dosen pembimbingnya.

## 2. Penyusunan proposal skripsi:

Proposal merupakan langkah awal sebelum penelitian dilakukan, proposal merupakan gambaran mengenai kebijakan suatu masalah untuk diteiti , proposal penelitian ini diajukan kepada pembimbing sampai disetujui

## 3. Ijin Penelitian

Penelitian dilakukan merupakan suatu bentuk penelitian yang melibatkan berbagai komponen diantaranya instansi pemerintah.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Pengadilan Negeri Kudus**


Pengadilan Negeri Kudus merupakan lembaga pengadilan yang memiliki daerah kerja di seluruh Kabupaten Kudus. Pengadilan Negeri Kudus dibangun oleh VOC pada masa Belanda yang dahulu digabung dengan Pengadilan Negeri Jepara dengan nama Pengadilan Negeri Kudus- Pengadilan Negeri Jepara dan pada tanggal 19 Maret 1983 diganti dengan Pengadilan Negeri Kudus dan diresmikan oleh Ka.Kanwil Departemen Kehakiman Propinsi Jawa Tengah dan berlokasi di Jalan Sunan Muria No 1 Kudus, yang jarak dari pusat kota 0,2 Km.

Saat ini jumlah pegawai di Pengadilan Negeri Kudus secara keseluruhan mencapai 51 (lima puluh satu) orang yang menempati bagian-bagian sesuai dengan bidangnya masing-masing guna mempermudah dan memperlancar pekerjaan. ( data PN Kudus )

Struktur organisasi merupakan suatu sistem yang menerangkan hubungan timbal balik antara suatu bagian dengan bagian yang lainnya yang memungkinkan untuk melakukan koordinasi pekerjaan. Susunan organisasi kepegawaian Pengadilan Negeri Kudus terdiri dari Ketua Pengadilan Negeri Kudus, wakil ketua yang membawahi bagian panitera, juru sita, kepegawaian dan umum, sehingga masing-masing mengetahui tugas dan tanggung jawabnya.

Adapun Struktur organisasi Pengadilan Negeri Kudus dalam bentuk bagan berdasarkan UU. No 2 Th. 1986 20. KMA / 012 / SK / III /1993- M.02. PR. 07. 02. Th. 1991 sebagai berikut:

**Bagan 4. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Kudus**





Berikut daftar struktur organisasi Pengadilan Negeri Kudus sesuai dengan Daftar Urut Kepangkatan ( DUK )

1. Hakim Ketua

DR. H. ZAINUDDIN, SH, MHum

2. Wakil Ketua

MULYANTO, SH, MH

3. Hakim

H. DWI DAYANTO, SH, MHum

DARSONO SYARIF RIANOM, SH

WISMONOTO

SRI WIDYASTUTI, SH KN

M. WACHID USMAN, SH, MHum

4. Panitera / Sekertaris

MIRZAM SAIFIE, SHZ

5. Panmud Hukum

KARNOTO , SH

Staf

PURWANTO, SH

SUNARKO, SH

6. Panmud Pidana

BAMBANG RUSIYANTO, SH

Staf

DWI LISTIYANI, SH



RUSITO

DEDI TIAS DIANTO, SH

PRIYO HADI

SUPRANGGOYO. SH

7. Panmud Perdata

HARYO SUDIRNO, Sm Hk

Staf

SISIWADI, SH

ZULKARNAIN HARAHAAP

8. Kasubag Kepegawaian

SETIYANI

Staf

Tb ROKY SYAHLENDRA, SH

TUKIRIN

9. Kasubag Keuangan

AGUS SETYA HARTONO

Staf

ERTI NUHAENI, Scom, SH


JOKO SULISTIYONO

MATRUF, SH

LEONI NURI PRIMNTINI, SE

10. Kasubag Umum

PUJI MASTUTI



Staf

YUYUN TRI PUSPOSARI, SH

AGUS SALIM

SETYO WIDHI WS

11. Panitera Pengganti

DWI ASTI MAHARANI, SH

SRI PUJIANI, SH

H. ACHLIS, SH

Hj. KARMINAH, SH

SUKOCO, SH

SUTADI, SH

SUWONDO

TOMY WIBISONO, SM Hk

ENDAH NURRAKHMI, SH

TRIMO, SH

H. SUPENO, Sm Hk

MUGIYANI

NURINGTYAS

ANIK SARWANTI

SITI SUDARMINI, SH

NGULWIYAH

Tb ROKY SYAHLENDRA, SH

MOCH KOSIN, SH



EKO SULISTYO SRI PUJI UTAMI, SH

12. Jurusita

SISIWADI, SH

ZULKARNAEN, SH

13. Jurusita Pengganti

DWI LISTIYANI, SH

PURWANTO, SH

TUKIRIN

RUSITO

SUNARKO, SH

DEDY TIAS DIANTO, SH

YUYUN TRI PUSPOSARI, SH

JOKO SULISTIYONO

ERTI NUHAENI, SH, Scom

AGUS SALIM

MATRUF, SH

PRIYO HADI

SUPRANGGORO, SH

Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan di Pengadilan Negeri Kudus seluruh perkara hukum yang masuk ditangani oleh Panitera Muda Hukum dimana dalam hal ini termasuk tindak pidana yang dilakukan oleh anak

## **B. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **1. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Pidana di Pengadilan Negeri Kudus**

Anak merupakan aset bangsa yang harus dilindungi karena merupakan generasi yang akan mewarisi dan meneruskan cita-cita pembangunan, agar mampu melaksanakan tugas tersebut maka perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial untuk itu perlu dilakukan upaya perlindungan sebagai wujud pemberian jaminan terutama bagi anak yang berperkara dengan hukum. Upaya perlindungan tersebut sebagai wujud pembinaan terhadap generasi muda untuk tumbuh menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab dan meminimalisasi pengaruh negatif yang ditimbulkan oleh keluarga, lingkungan maupun media sehingga anak dapat tumbuh kembang menjadi anak yang berguna bagi keluarga, bangsa dan negaranya

Untuk mewujudkan usaha-usaha perlindungan hukum terhadap anak, khususnya di dalam proses persidangan, para hakim di Pengadilan Negeri Kudus lebih melihat pada perkara yang diperiksanya dan didasarkan atas kasus yang terjadi tergantung dari kondisi anak dan berat ringannya tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap anak, hakim selain mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

dan Undang –Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, juga berdasar pada keyakinan hakim mengenai suatu peristiwa pidana, karena pada dasarnya setiap putusan yang dijatuhkan bersumber pada keyakinan hakim. Perlindungan hukum terhadap anak yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Kudus dapat diuraikan lebih rinci sebagai berikut:

a. Memperlakukan anak secara manusiawi.

Dalam melakukan pemeriksaan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kudus berusaha untuk memberikan perlakuan sesuai dengan harkat dan martabat anak. Anak nakal yang sedang dalam proses pengadilan tetap dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin kehidupan dan meningkatkan rasa percaya diri anak, sehingga anak dapat mengikuti persidangan tanpa adanya tekanan yang mengganggu perkembangan mentalnya.

Pada prinsipnya pemeriksaan perkara anak bukan semata-mata diajukan untuk menghukum anak melainkan suatu upaya pembinaan, pengembangan, dan perlindungan anak.

Menurut IG.Eko Purwanto SH.M.Hum, hakim Pengadilan Negeri Kudus ( wawancara di PN Kudus pada tanggal 18 maret 2008 ) mengatakan bahwa :

”perlakuan terhadap anak disesuaikan dengan situasi dengan melihat kasus perkara (*secara incaso*). Kesemuanya tidak terlepas dari upaya melindungi dan mengayomi anak, dengan harapan anak merasa diperhatikan dan dapat terbuka hati nuraninya sehingga melalui pembinaan, anak akan tumbuh menjadi pribadi yang bertanggung jawab baik untuk dirinya, keluarga, masyarakat dan bangsa. Anak

sesuai dengan sifatnya masih memerlukan perhatian dan bimbingan sehingga diperlukan kesabaran untuk mengatasinya

Perlakuan disesuaikan dengan situasi dengan melihat kasus perkara ( secara *incaso* ) dapat duraikan lebih rinci yaitu sebagai berikut:

#### 1. Modus Operandi

Hal ini menjadi salah satu pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Kudus dalam menjatuhkan putusan dimana dalam bagian ini dijelaskan mengenai cara yang digunakan oleh pelaku dalam melakukan aksinya yang tentunya hal tersebut sudah direncanakan terlebih dahulu. Dalam kasus pencurian ini Hakim memberikan dua definisi mengenai jenis pencurian yaitu:

##### a Pencurian dengan kekerasan

Yang dimaksud pencurian dengan kekerasan adalah pada saat melakukan pencurian pelaku melakukan perusakan benda-benda yang bisa menunjang aksinya. Sebagai contoh jika pencuri tersebut ketika melakukan aksinya harus melewati pintu atau jendela maka pencuri tersebut merusak kunci pintu atau jendela agar supaya dalam melakukan aksinya lebih mudah dan kejadian tersebut biasanya sering terjadi ketika kondisi rumah sedang ditinggal pergi pemiliknya.

##### b Pencurian biasa

Pengertian pencurian biasa menurut hakim Pengadilan Negeri Kudus lebih cenderung karena faktor kesempatan saja.

Contonya ketika ada sebuah rumah mewah dan dalam kondisi pintu terbuka tiba-tiba ada seseorang lewat depan rumah tersebut dan melihat isi rumah itu. Dimana yang pada awalnya orang tersebut tidak memiliki niat nuntuk mencuri tapi karena disitu ada kesempatan maka morang tersebut tiba-tiba timbul niatnya untuk mengambil barang-barang yang berada didalam rumah tersebut.

## 2. Recidivis

Dalam penjatuhan sanksi hakim pengadilan negeri kudus juga melihat riwayat kejahatan dari pelaku tindak pidana, apakah si pelaku sudah pernah melakukan melakukan tindak pidana dan pernah dipenjara apa belum, dan lebih-lebih apakah pernah melakukan perbuatan yang sama sebelumnya. Jika riwayat diatas benar adanya ( recidivis ) maka bisa dipastikan terdakwa akan mendapat sanksi yang lebih berat. Tentunya hal ini akan berbanding jika terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana sanksi yang dijatuhkan oleh hakim tentu akan lebih ringan.

## 3. Bekerja sama saat pemeriksaan

Sikap kooperatif dari terdakwa turut berpengaruh dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap terdakwa. Jika saat acara pemeriksaan keterangan yang diberikan oleh terdakwa berbelit-belit bisa dimungkinkan hal tersebut akan akan



memperlambat dari proses pemeriksaan lebih-lebih akan memicu dari pada emosi hakim.

4. Sudah menikmati hasil apa belum

Dalam hal ini jadi -tidaknya atau berat –ringannya sanksi yang djatuhkan oleh hakim tentunya tidak asal begitu saja ada pertimbangan yang dilakukan hakim setelah kejadian tindak pidana tersebut apakah terdakwa sudah menikmati hasil dari kejahatannya apa belum, jika terdakwa sudah menikmati hasilnya tentunya hakim lebih cenderung untuk menjatuhkan sanksi. Hal ini dikarenakan apabila hakim tidak menjatuhkan sanksi maka akan ada pihak yang merasa dirugikan dengan tidak mendapat perlakuan hukum yang adil dan hal tersebut akan menimbulkan masalah yang baru dan tentunya akan memperlambta dari pada proses pemeriksaan

Dari uraian diatas dapat ditarik simpulan bahwa putusan Hakim akan mempengaruhi kehidupan selanjutnya dari anak yang bersangkutan, oleh sebab itu Hakim harus yakin benar, bahwa putusan yang diambil akan dapat menjadi salah satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengantar anak yang menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga negara yang bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa, dan negara.

Dengan demikian, Pengadilan Anak diharapkan memberikan arah yang tepat dalam pembinaan dan perlindungan terhadap anak.

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 10 ( sepuluh ) Undang – Undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang menyatakan : ”setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usia demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai- nilai kesusilaan dan kepatutan ”

Masih dalam Undang –Undang yang sama, ketentuan Pasal 16 ayat ( 10 ) Undang-Undang No 23 tahun 2002 disebutkan bahwa : ” setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. ”

b. Menyediakan petugas pendamping khusus.

Guna menjaga kepentingan anak Pengadilan Negeri Kudus juga berusaha menyediakan petugas pendamping khusus bagi anak yang sedang menjalani pemeriksaan perkara. Yang dimaksud pendamping khusus adalah pendmping dari lembaga kemasyarakatan , lembaga bantuan hukum, atau lembaga –lembaga lainnya yang menanggulangi atau memperdulikan masalah anak.

Dengan adanya pendamping, hakim dengan mudah dapat mengungkap tentang anak baik berkenaan dengan keadaan diri,

keluarga, dan lingkungan sosialnya. Selain itu dengan adanya pendamping, anak lebih mudah untuk mengutarakan segala sesuatu yang menjadi haknya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 17 angka (1) huruf b Undang-undang No. 23 tahun 2002 yang menyatakan bahwa setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk : ” memperoleh bantuan hukum atau bantuan lain secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku. ”

Pada waktu yang sama beliau juga memberi tambahan,”disamping sesuai dengan Undang-Undang Peradilan Anak yaitu Undang-Undang No 3 tahun 1997, hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan perlindungan sekaligus memberikan bimbingan dan pencerahan. Dengan adanya petugas pendamping, hakim dapat lebih mudah mengetahui latar belakang terdakwa anak. Instansi atau lembaga yang biasa ditunjuk oleh Pengadilan Negeri Kudus untuk menjadi pendamping anak adalah BISPA ( Balai bimbingan Pengentasan Anak ) berlokasi di Kota Pati yang sekarang berganti nama menjadi BaPas (Balai Pemasarakatan ) kota Pati.

c. Menyediakan sarana dan prasana khusus

Demi pertumbuhan dan perkembangan mental anak, didalam hukum acara ditetapkan suatu pembedaan penahanan baik berhubungan dengan tenggang waktu penahanan maupun tempat penahanan anak. Dalam ketentuan Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang No 3 tahun 1997 disebutkan bahwa " tempat penahanan anak

dipisahkan dengan tempat tahanan orang dewasa" . Sedang dalam ketentuan Pasal 22 Undang-Undang No 23 tahun 2002 disebutkan bahwa "negara dan pemerintahan berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam menyelenggarakan perlindungan anak.

Sarana dan prasarana yang disediakan merupakan suatu upaya menjaga anak dari pengaruh negatif pelaku tindak pidana orang dewasa. Sehingga anak yang berperkara dengan hukum selalu ditempatkan terpisah dari tahanan orang dewasa, sesuai dengan ketentuan pasal 45 ayat (3) Undang-undang No. 3 tahun 1997 bahwa ” tempat tahanan anak harus dipisahkan dengan tahanan orang dewasa” selain itu anak diberikan bimbingan ketrampilan maupun kerohanian dengan harapan anak tumbuh menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Hal ini dijelaskan pula dalam pasal 22 Undang-undang No. 23 tahun 2002 bahwa: negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam menyelenggarakan perlindungan anak.

Dengan memperhatikan hal tersebut Pengadilan Negeri Kudus berusaha untuk memberikan upaya pembinaan yang terbaik bagi anak. Sarana dan prasarana yang dapat disediakan oleh Pengadilan Negeri Kudus antara lain: dengan menempatkan anak pada ruang tahanan khusus anak dan ketersediaan tempat ibadah yang dapat dipakai oleh anak.( wawancara dg IG.Eko Purwanto SH.M.Hum )

d. Usia anak yang masih muda

Usia anak yang masih muda menjadi salah satu pertimbangan bagi hakim untuk melindungi kepentingan anak. Dalam usia yang masih muda tersebut, anak masih menunjukkan sikap yang masih polos dan lugu. Kepolosannya sering terwujud ketika anak menjawab segala pertanyaan yang diajukan pada waktu sidang. Disamping itu, mereka juga menunjukkan sikap jujur dan terbuka menceritakan segala perbuatan yang mereka lakukan dan mengakui tindak pidana yang dilakukannya.( wawancara dg IG.Eko Purwanto SH. M.Hum )

Kejujuran dan keterbukaan inilah yang memotivasi hakim untuk bersikap melindungi anak dan menjamin hak-hak anak sebagai terdakwa. Hal ini tentunya akan menguntungkan si anak karena dengan sendirinya ia akan segera memperoleh putusan hakim yang lebih bijaksana.

e. Masa depan anak

Masa depan anak yang masih panjang menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara. Oleh karena itu masa depan anak harus dilindungi karena masa depan anak merupakan masa depan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Berkaitan dengan anak yang sedang menjalani proses pemeriksaan hukum, pertimbangan masa depan anak ini akan menjadi berarti berkaitan dengan penjatuhan sanksi yang dijatuhkan kepada anak dalam putusan hakim.

Apapun sanksi hukum yang dijatuhkan apakah sanksi pidana maupun sanksi tindakan tentunya akan sangat mempengaruhi masa depan si anak. Terhadap sanksi hukum tersebut hakim tidak boleh memberikan atau menjatuhkan komulasi hukuman terhadap terdakwa. Artinya hukuman pidana dan hukuman tindakan tidak boleh dijatuhkan sekaligus secara bersamaan dan terhadap sanksi tersebut hakim wajib memperhatikan berat ringannya tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang bersangkutan. Apabila dalam pemeriksaan di muka sidang, anak dinyatakan terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana, tentunya ia akan menerima sanksi pidana yang setimpal dengan tindak pidana yang ia lakukan. Akibat sanksi pidana yang ia terima dalam beberapa waktu tertentu, anak akan mengalami masa hukuman sesuai dengan putusan yang dijatuhkan oleh hakim kepadanya. Selama menjalani masa hukuman tersebut sedikit banyak akan mempengaruhi masa depan anak serta jiwa dan kepribadian si anak secara psikologis.

f. Menjatuhkan sanksi yang tepat untuk anak

Dalam menyelesaikan perkara tindak pidana anak, hakim wajib mempertimbangkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang dihimpun oleh pembimbing kemasyarakatan yang berisi mengenai data pribadi terdakwa, keluarga dan lingkungan sosialnya. Dengan adanya hasil laporan tersebut, diharapkan hakim dapat memperoleh gambaran yang tepat untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi kepentingan anak yang bersangkutan.

Dalam memutus tindak pidana anak hakim di Pengadilan Negeri Kudus tetap mempertimbangkan kasus perkara (*Incaso*). Berat atau ringannya putusan yang dijatuhkan sangat tergantung pada bobot tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Akan tetapi hakim tetap berusaha memberikan putusan yang terbaik bagi anak dengan jalan memperhatikan laporan pembimbing kemasyarakatan. Pada dasarnya setiap putusan yang dijatuhkan oleh hakim dimaksudkan untuk memberikan pembinaan bagi masa depan.

Sedangkan menurut Costin, (1998:37) berpendapat bahwa pada permulaan pengadilan anak mempunyai tujuan yang tinggi, dikombinasikan dengan tanggung jawab yang berat. Tujuan digambarkan sebagai melindungi dan merehabilitasi anak sebagai pengganti dari melancarkan tuduhan dan menjatuhkan hukuman.

Pada kenyataannya sanksi yang dijatuhkan sangat mempengaruhi perilaku anak dikemudian hari dan mempengaruhi perkembangan psikologis anak, sehingga hakim dalam menjatuhkan putusnya harus benar-benar didasarkan pada kepentingan terbaik bagi anak.

Guna kepentingan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak Pengadilan Negeri Kudus memberikan beberapa fasilitas kepada anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Adapun fasilitas yang diberikan kepada anak yang melakukan tindak pidana (menjadi terdakwa) dalam perkara anak antara lain: sidang dilaksanakan dalam sidang tertutup

untuk umum, adanya laporan hasil penelitian kemasyarakatan, disidangkan oleh hakim anak, penahanan dilakukan lebih singkat dari pada penahanan terhadap orang dewasa, bantuan hukum, ancaman pidana separuh dari orang dewasa, asas splitsing. ( wawancara dg IG.Eko Purwanto SH. M.Hum)

- g. Pemeriksaan perkara anak nakal dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum.

Sesuai dengan pasal 8 ayat (1) No. 3 tahun 1997 Undang-Undang Pengadilan Anak ”bahwa sidang anak harus dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, ketentuan ini merupakan asas pengadilan yang mutlak dan wajib dilaksanakan pada pengadilan anak. Pelanggaran terhadap asas ini akan mengakibatkan putusan menjadi batal demi hukum, disamping putusan batal demi hukum, berita acaranya juga batal demi hukum. Konsekwensi dari hal tersebut maka pengadilan wajib mengulang dengan sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum.

Sidang dilaksanakan tertutup untuk umum dimaksudkan supaya tidak mempengaruhi perkembangan jiwa dari anak yang bersangkutan dan demi masa depan anak yang masih panjang. Tentunya hal ini akan berbeda bila pemeriksaan terhadap anak dilaksanakan dalam sidang terbuka untuk umum. Pertimbangan tersebut yang sekaligus juga menjadi latar belakang alasan mengapa sidang anak dilaksanakan



dalam sidang yang tertutup untuk umum. Pertimbangan tersebut tidak terlepas dari proses pembinaan dan perlindungan terhadap anak.

Apabila sistem pengadilan anak diletakkan dalam konteks pembinaan dan perlindungan anak, sistem pengadilan anak tidak hanya dilakukan dalam sidang yang tertutup untuk umum, pelaksanaannya juga berlandaskan asas kekeluargaan. Pelaksanaan asas kekeluargaan tersebut nyata dalam sidang dengan adanya bahwa setiap hakim yang memeriksa tidak memakai toga serta polisi dan pembimbing masyarakat tidak menggunakan pakaian dinas. ( pendapat IG.Eko Purwanto SH.M.Hum )

Dalam pemeriksaan perkara anak dilaksanakan dengan proses pemeriksaan selayaknya suatu musyawarah. Pemeriksaan tersebut tetap dihadiri oleh terdakwa, orang tua/wali/ orang tua asuhnya, jaksa penuntut umum, dan penasihat hukum sehingga dengan ini akan tercipta suatu bentuk pemeriksaan yang bersifat musyawarah dan diharapkan sidang tidak sekedar hanya melancarkan tuduhan dan hukuman kepada anak yang melakukan tindak pidana melainkan mencari alternatif penanggulangan terhadap kejahatan anak.

- h. Pemeriksaan perkara dilaksanakan oleh hakim anak.

Sesuai amanat dari Pasal 9 Undang-Undang no 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak untuk bisa menjadi seorang hakim anak harus berdasarkan surat keputusan Ketua Mahkamah Agung atas usul Ketua

Pengadilan Negeri yang bersangkutan melalui Ketua Pengadilan Tinggi.

Mengenai syarat-syarat untuk bisa menjadi hakim anak sesuai amanat Pasal 10 Undang-Undang no 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak disamping telah berpengalaman sebagai Hakim di Lingkungan Peradilan Umum kriteria seorang Hakim Anak juga harus mempunyai minat, dedikasi, perhatian, dan memahami masalah anak.

Dalam kasus ini yang bertugas sebagai Hakim Anak adalah IG.Eko Purwanto SH.M.Hum dan bertugas sebagai Hakim tunggal. Dalam pelaksanaan tugasnya hal tersebut sesuai dengan amanat dari Pasal 11 ayat 1 no 3 tahun 1997 Undang-Undang Peradilan Anak dinyatakan bahwa:

” Hakim memeriksa perkara anak dalam tingkat pertama sebagai Hakim tunggal ”

Berdasarkan pasal 11 ayat (1) tersebut, setiap perkara anak nakal, hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut adalah hakim tunggal. Alasan yang melatar belakangi mengapa pemeriksaan dilaksanakan dengan hakim tunggal adalah bertujuan supaya sidang dapat diselesaikan dengan cepat. Dengan menggunakan sidang yang cepat, anak akan segera memperoleh status hukumnya dengan diberikanya putusan hakim terhadap perkaranya.

i. Pemeriksaan saksi dihadiri oleh terdakwa.

Menurut Hakim Pengadilan Negeri Kudus Bpk. IG.Eko Purwanto SH.M.Hum.

”pada kasus yang dihadapi Muh Yulianto, saat sesi pemeriksaan saksi terdakwa dihadirkan ke ruang sidang, meskipun hal itu berbeda dengan Undang-Undang no 3 tahun 1997, menurut beliau selain melihat usia anak yang pada saat itu sudah 17 tahun hal tersebut dilakukan agar supaya si anak bisa mendengar secara langsung mengenai keterangan yang di berikan oleh saksi-saksi.

Dalam perkara anak, pada acara pemeriksaan saksi boleh tidak dihadiri oleh terdakwa. Hal ini telah diatur dengan ketentuan pasal 58 ayat (1) No.3 tahun 1997 Undang-Undang Peradilan Anak yang menyatakan:

” Pada waktu pemeriksaan saksi, hakim dapat memerintahkan agar terdakwa dibawa keluar sidang.”

Namun demikian, ketentuan tersebut tidak mengharuskan setiap perkara anak, terdakwa dikeluarkan dari ruang sidang.

Ada tiga yang menjadi pertimbangan bagi hakim di Pengadilan Negeri Kudus, untuk memberikan keputusan apakah terdakwa dikeluarkan atau tidak dari ruang sidang. Ketiga hal tersebut adalah:

### 1). Faktor jiwa anak

Untuk dapat memahami dan menilai apakah anak mempunyai sikap mental yang kuat atau tidak adalah sangat sulit bagi hakim untuk menilai. Untuk dapat menilai, para hakim melihat pada sikap, tingkah laku, dan emosi anak yang ditunjukkan selama dalam persidangan yang telah dilakukan sebelum acara pemeriksaan saksi dilangsungkan. Pertimbangan jiwa anak menjadi faktor yang sangat penting karena akan mempengaruhi kondisi psikis anak selanjutnya.

### 2). Keterangan para saksi

Keterangan-keterangan yang diungkapkan para saksi di muka sidang akan sangat mempengaruhi kondisi psikis anak. Hal ini tentunya akan memberikan efek yang besar pada jiwa anak, apabila anak mendengarkan secara langsung dari saksi. Secara psikologis anak akan menjadi tertekan bila keterangan yang diberikan menyudutkannya dan tentunya akan memberikan pengaruh yang tidak baik bagi anak. Merupakan suatu keputusan yang bijaksana jika terdakwa anak dibawa keluar sidang apabila nanti hal tersebut terjadi. Tentunya akan sulit untuk menduga apakah keterangan para saksi yang diberikan akan mempengaruhi jiwa terdakwa atau tidak. Untuk menilai besar kecilnya pengaruh yang mungkin terjadi, hakim mengukur lewat pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan diajukan hakim yang memeriksa

perkara tersebut kepada para saksi yang akan diajukan, selain itu untuk mengatasinya juga digunakan pula pertimbangan berat ringanya tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Berat ringanya tindak pidana yang dilakukan anak akan mempengaruhi kualitas pertanyaan yang akan diajukan oleh kepada para saksi.

3). Kepentingan si anak.

Faktor ini lebih menekankan pada hak anak untuk mengetahui apa saja yang diungkapkan para saksi-saksi di muka sidang, dengan mendengar secara langsung keterangan para saksi maka terdakwa dapat menilai apakah keterangan para saksi itu benar atau tidak, dengan hal tersebut maka terdakwa dapat menyangkal keterangan para saksi yang diajukan menyesatkan atau merugikannya, dengan ini terdakwa dapat membela kepentingannya sendiri.

Dalam praktek di Pengadilan Negeri Kudus, para hakim yang memeriksa perkara anak lebih cenderung untuk tetap menghadirkan terdakwa di ruang sidang pada saat saksi-saksi diperiksa dan didengar keterangannya atas peristiwa yang dilihat, didengar, dan dialami. Dari pemeriksaan perkara tersebut diatas maka yang telah diperiksa di Pengadilan Negeri Kudus dapat kita lihat bahwa hakim yang memeriksa perkara tersebut lebih memilih untuk tetap menghadirkan terdakwa di ruang sidang selama pemeriksaan saksi-saksi berlangsung. Hal tersebut dimaksudkan

agar terdakwa mengetahui secara langsung apa yang diterangkan para saksi. Sehubungan dengan hal itu terdakwa mempunyai kesempatan untuk menyanggah keterangan para saksi tentang hal yang menurutnya tidak benar, dengan kehadiran terdakwa di muka sidang akan memudahkan pembelaan diri terhadap terdakwa karena terdakwa akan mengetahui secara jelas apa yang disampaikan dan diuraikan oleh para saksi apakah hal tersebut menguntungkan dirinya atau sebaliknya . Dengan sendirinya terdakwa dapat membela kepentingannya, meskipun terdakwa seorang anak yang mungkin masih mungkin awam terhadap masalah hukum yang dihadapinya, tetap berhak membela kepentingannya sendiri selaku terdakwa.

j. Putusan hakim didasarkan atas pertimbangan terhadap laporan penelitian kemasyarakatan.

Laporan penelitian kemasyarakatan merupakan salah satu bahan yang penting bagi hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Laporan pembimbing kemasyarakatan sesuai dengan ketentuan pasal 59 ayat (2) No. 3 tahun 1997 Undang-Undang Peradilan Anak wajib dipertimbangkan dalam putusan hakim. Undang-Undang tidak memberikan secara jelas tentang apa yang menjadi alasan mengapa hal tersebut menjadi kewajiban bagi hakim. Apabila ditinjau dari isi laporan pembimbing kemasyarakatan yang memuat tentang kehidupan sosial anak dan kesimpulan atau

pendapat pembimbing kemasyarakatan mengenai kehidupan keluarga anak, hal ini tentunya akan sangat berpengaruh pada perkembangan jiwa anak sehari-hari, dari hal tersebut dapat mengungkap apakah anak tersebut dapat dibina dengan mudah atau membutuhkan suatu rangsangan-rangsangan yang membuatnya dapat berperilaku yang tidak merugikan masyarakat. Berarti ini wajib dipertimbangkan hakim dalam putusannya.

Dalam menjatuhkan putusan hakim tidak semata-mata mendasarkan pada hasil penelitian kemasyarakatan, akan tetapi tidak menutup kemungkinan bagi hakim untuk mempertimbangkan faktor-faktor lain. Seperti apa saja yang terjadi selama proses pemeriksaan berlangsung, serta pertimbangan berat ringannya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Hal tersebut dilakukan tidak terlepas dalam rangka memberikan perlindungan kepada anak secara umum dan memberikan putusan yang mencerminkan rasa keadilan dan sesuai dengan kebutuhan anak yang terbaik bagi anak. Oleh karena itu sering terjadi putusan yang dijatuhkan oleh hakim berbeda dengan apa yang disarankan oleh pembimbing kemasyarakatan. Pembimbing kemasyarakatan menyarankan sanksi pidana yang sebaiknya dijatuhkan kepada anak berdasarkan penelitian kemasyarakatan, sedangkan hakim memberikan sanksi kepada anak didasarkan atas data-data yang diperoleh dari laporan penelitian kemasyarakatan, apa saja yang terjadi selama dalam persidangan, berat ringannya tindak

pidana yang dilakukan, tuntutan yang dilakukan jaksa penuntut umum dan beberapa faktor lainnya. Namun pada dasarnya keputusan terakhir berada ditangan hakim. Sebagai contoh pelaksanaan perlindungan hukum yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Kudus dapat kita lihat dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak. Berikut data pelaksanaan pemidanaan tindak pidana anak yang penulis susun berdasarkan dokumentasi yang diperoleh di Pengadilan Negeri Kudus:

1). Perkara Nomor 208/Pid.B/2007/PN.Kds

Dalam perkara ini diajukan sebagai terdakwa Muh Yulianto bin Masdi (17) tahun yang didakwa oleh Umi Pratiwi SH.selaku jaksa penuntut umum melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam pasal 363 KUHP.

”.....bahwa terdakwa Muh Yulianto bin Masdi pada hari senin, tanggal 17 september 2007 sekitar pukul 01.30 WIB , atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2007 bertempat di Desa Getas pejaten Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus atau setidaknya ditempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kudus , dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum telah mengambil barang sebagai berikut:

1. 1 (satu) Anthurium gelombang cinta indukan
2. 5 (lima) Anthurium gelombang cinta anakan
3. 1 (satu) karung plastik warna putih.



Dari uraian diatas terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam pasal 363 KUHP.

Adapun Proses penahanan Muh Yulianto bin Masdi dalam tingkat penyidik dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Penyidik: No. SP. Han / 254/ X/ 2007/Reskrim sejak tanggal 01 Oktober sampai tanggal 20 Oktober 2007
- b. Perpanjangan oleh Penuntut Umum No. B-1174/ 0.3.18/Ep.1/10/07 sejak tanggal 21 oktober sampai tanggal 30 oktober 2007
- c. Penuntut umum: No Prin:349/0.3.18/ Ep.1/10/2007 sejak tanggal 30 oktober sampai 08 Nopember 2007.

Sedang masa penahanan oleh hakim dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Hakim Pengadilan Negeri : No. 281/ Pen.Pid/2007PN.Kds dari tanggal 19 Nopember sampai 03 Desember 2007.
- b. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri: No. 259/ Pen.Pid/ PN.Kds dari tanggal 04 desember sampai tanggal 02 januari 2008.

Sidang pemeriksaan perkara ini dilaksanakan secara tertutup untuk umum. Sebelum pemeriksaan terhadap dirinya dilaksanakan. Telah diadakan penelitian kemasayarakatan. Penelitian tersebut dilaksanakan oleh balai pemasyarakatatan Pati. Hasil penelitian tersebut dibuat dalam bentuk Laporan penelitian kemasayarakatan yang disusun oleh saudari S.Rahayu dimana data mengenai klienya diperoleh dari :

- a. Klien yang bersangkutan
- b. Pihak keluarga;
- c. Masyarakat sekitar klien;
- d. Pemerintah setempat;
- e. Kantor kepolisian setempat;

Dalam laporan penelitian kemasyarakatan tersebut memuat:

- a. Identitas klien, orang tua klien, dan saudara-saudar klien,
- b. Masalah klien
- c. Riwayat hidup klien
- d. Pandangan masa depan
- e. Tanggapan klien mengenai masalah yang dialaminya
- f. Keadaan keluarga
- g. Keadaan lingkungan sekitar
- h. Tanggapan pihak keluarga, masyarakat, dan pemerintah setempat
- i. Kesimpulan dan saran

Dari penelitian kemasyarakatan tersebut dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- a. Klien ( Muh Yulianto bin Masdi ) umur 17 tahun adalah anak dari pasangan keluarga Bapak Masdi dengan Ibu Sutimah.
- b. Pendidikan klien hanya Mts.karena faktor ekonomi yang tidak menunjang.
- c. Saat sekarang berada dalam penahanan pihak yang berwajib karena pencurian.

- d. Klien melakukan pencurian karena terdesak.
- e. Klien sangat menyesali perbuatanya
- f. Orang tua klien masih bersedia dan medidik anaknya kembali ke arah masa depan yang lebih baik.

Berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan tersebut diatas, mengingat klien masih tergolong muda usia, klien menyesali perbuatanya dan adanya kesanggupan dari pihak orang tua untuk mendidik dan membimbing anaknya kearah yang lebih baik demi masa depannya serta masyarakat / pemerintah desa setempat bersedia untuk memberikan pembinaan melalui wadah karang taruna.

Dan dengan hasil rekomendasi dari tim pengamat kemasyarakatan, serta persetujuan dari Kepala Bapas Pati tanggal 8 oktober 2007, maka pembimbing kemasyarakatan berpendapat dan menyarankan agar klien diberikan keringanan hukuman demi masa depannya yang masih panjang dan penuh harapan .

Pemeriksaan perkara atas kasus Muh Yulianto dilakukan oleh hakim tunggal IG. Eko Purwanto SH.M.Hum dan Sayuti SH sebagai panitera pengganti. Dalam melakukan pemeriksaan saksi hakim IG.Eko Purwanto SH.M.Hum lebih memilih untuk menghadirkan terdakwa hal ini dimaksudkan untuk menilai faktor kejiwaan terdakwa dan memberikan kesempatan bagi terdakwa untuk menyanggah apabila yang dikemukakan saksi dianggapnya tidak benar. Hakim IG.Eko Purwanto SH.M.Hum telah menawarkan bantuan hukum tetapi terdakwa tidak dan keluarga tidak mau

serta memilih untuk menghadapi perkaranya sendiri. Dalam perkara ini diajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NURWAN Als.PAK RADEN bin SOKRAN.warga Desa Getas Pejaten Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus. Saksi adalah pemilik kios bunga "Ferry Permana Nursery "
2. MICAN SUTARMAN Bin KASDAN .bahwa pada saat itu saksi sedang berjaga lalu diberi tahu orang kalau ada orang mencurigakan disebelah utara kios dan saksi mengetahui terdakwa yang mengambil bunga setelah mendengar ribut-ribut dan setelah saksi dekati ternyata terdakwa sedang dipukuli oleh masa.
3. MUHAMMAD TO'AT Bin KASDAN.adalah teman jaga saksi yang pada saat itu sedang tidur dan setelah ada kejadian itu dia dibangunkan oleh Mican.

Berdasarkan ketentuan pasal 59 ayat (2) No.3 tahun 1997 Undang-Undang Peradilan Anak, hakim dalam memutus perkara tindak pidana anak wajib mempertimbangkan laporan pembimbing kemasyarakatan, karena didalam laporan tersebut memuat latar belakang dan kehidupan sosial anak. Terdakwa Muh Yulianto bin Masdi , (17) tahun dalam surat tuntutan Reg.Perk No: 126/ Kds/ Ep.I/10/2007 terdakwa dituntut oleh jaksa penuntut umum.

".....dengan ini meminta hakim untuk memutus

1. Menyatakan bahwa Muh Yuliantio Bin Masdi telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagai mana diatur dalam pasal 363 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muh Yulianto bin Masdi dengan pidana penjara 5 bulan
3. Menetapkan barang bukti yang tertulis di atas dikembalikan kepada Nurwan
4. Menetapkan agar terdakwa Muh Yulianto bin Masdi setelah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah).

Dalam bagian saran laporan penelitian kemasyarakatan, pembimbing kemasyarakatan menyatakan:

”.....dengan mempertimbangkan uraian diatas dan tanpa mengurangi rasa hormat serta wewenang dari penyidik, penuntut umum, dan Hakim Pengadilan Negeri Kudus, maka pembimbing kemasyarakatan Pati menyarankan agar klien diberikan keringanan hukuman demi masa depannya yang masih panjang dan penuh harapan.”

Setelah memperhatikan laporan penelitian kemasyarakatan dan tuntutan penuntut umum serta selama pemeriksaan di persidangan maka hakim memberikan putusan kepada terdakwa lewat putusan tertanggal 18 Desember 2007 No. 208/ Pid.B/2007/PN.Kds sebagai berikut:

”.....MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Muh Yulianti bin Masdi di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN"
2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 5 bulan
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa masih berada dalam tahanan
5. Memerintahkan barang bukti tersebut diatas untuk dikembalikan kepada saksi Nurwan.
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah)

Dari uraian tersebut di atas penulis berpendapat bahwa terdakwa Muh Yulianti bin Masdi berumur 17 tahun telah dihadapkan di muka persidangan nomor 208/PID.B/2007/PN.Kds dengan dakwaan melanggar pasal 363 KUHP. Dan pemeriksaan tersebut telah memenuhi ketentuan hukum dengan diadakannya penelitian kemasyarakatan yang dilakukan oleh balai Pemasyarakatan Pati dan disusun oleh S. Rahayu.

Penahanan yang dilakukan lebih singkat dari penahanan orang dewasa yaitu penahanan pada tingkat penyidik: 20 (dua puluh) hari dan diperpanjang 10 (sepuluh) hari , penahanan pada penuntut umum 8 (delapan) hari sedang pada pengadilan negeri 15 hari.

Pemeriksaan dilakukan oleh hakim tunggal IG. Eko Purwanto SH.M.Hum dan Sayuti SH sebagai panitera pengganti. Dan lebih memilih

untuk menghadirkan terdakwa dalam pemeriksaan saksi-saksi. Berdasarkan pada keyakinan hakim dan laporan pembimbing kemasyarakatan Muh Yulianto bin Masdi dijatuhi hukuman selama 5 (lima) bulan, putusan ini lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut 7 (tujuh) bulan.

Dari uraian di atas tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan kesimpulan bahwa perlindungan hukum yang diberikan Pengadilan Negeri Kudus antara lain : pemeriksaan perkara anak dilakukan tertutup untuk umum, disidangkan oleh hakim anak, pemberian bantuan hukum, pemeriksaan saksi dihadiri oleh terdakwa, dan putusan didasarkan atas kepentingan si anak.

**B. Hambatan Dalam mewujudkan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Persidangan Serta Upaya-Upaya Untuk Menyelesaikan Hambatan Tersebut.**

Menurut keterangan IG.Eko Purwanto SH.M.Hum hakim di Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa perkara anak, hambatan-hambatan yang dipandang sangat menghambat didalam proses persidangan guna mewujudkan pelindungan hukum terhadap anak memang dirasakan tidak ada. Hal ini terlihat pada kenyataan bahwa setiap pemeriksaan tindak pidana anak dilakukan di Pengadilan Negeri Kudus selalu dapat diselesaikan dengan baik. Akan tetapi dalam pemeriksaan perkara anak selalu muncul adanya beberapa hambatan dalam upaya pemberian perlindungan anak, hal ini didasarkan pada pengalaman hakim

yang memeriksa perkara anak (wawancara dengan IG.Eko Purwanto SH.M.Hum) hambatan-hambatan tersebut antara lain:

a. Pengetahuan anak mengenai masalah hukum masih terbatas

Suatu yang wajar jika seorang anak masih buta dan awam terhadap masalah hukum, dengan keadaan tersebut menyebabkan upaya perlindungan hukum terhadap anak mengalami kendala. Keterbatasan pengetahuan anak mengenai masalah hukum tentunya menyebabkan anak menjadi tidak tahu tentang apa yang sebenarnya menjadi hak-haknya. Keterbatasan tersebut juga menyebabkan anak lebih bersikap pasrah pada saat diperiksa, anak merasa dengan telah melakukan tindak pidana dirinya sepenuhnya bersalah. Rasa bersalah tersebut menyebabkan anak memfonis dirinya sendiri bahwa ia layak dan pantas menerima segala yang dijatuhkan kepadanya, hal tersebut sering terlihat dalam pemeriksaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Situasi yang demikian ini sangat rentan terhadap perlakuan semena-mena terhadap anak, apabila hal tersebut terjadi, tentunya menandakan bahwa perlindungan hukum terhadap anak khususnya dalam proses pengadilan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Yang terjadi hak-hak anak sering diabaikan dan tidak dijamin pelaksanaannya.

Dalam tingkat pemeriksaan, anak justru berhak mendapat penjelasan dan bantuan hukum guna kepentingan pemeriksaan perkaranya. Anak diharapkan dapat mengetahui masalah hukum yang



sedang dialaminya, anak juga diharapkan mengetahui akan hak-haknya sehingga ia dapat menuntut hak-haknya untuk dilaksanakan. Namun demikian, pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak juga merupakan kewajiban dari para pejabat penegak hukum seperti penyidik, penuntut umum, dan hakim yang berperan dalam pemeriksaan perkara anak. Mengingat ciri dan sifat anak yang khas dan demi perlindungan terhadap anak maka ada baiknya para penegak hukum juga turut berperan dalam mewujudkan perlindungan hak-hak anak didalam hukum.

Dalam melaksanakan perannya tersebut, hakim pengadilan Negeri Kudus mengalami hambatan dengan adanya kendala terbatasnya pengetahuan anak dibidang hukum. Keadaan anak tersebut, tentunya menyebabkan anak menjadi terbatas pula pengetahuannya mengenai apa yang menjadi haknya, anak sering menjadi tidak mengerti apa yang harus ia perbuat. Apalagi yang sering terjadi terdakwa anak tidak didampingi oleh penasehat hukum, tentunya anak yang berperkara tersebut tidak dapat mengajukan pembelaan terhadap tuntutan yang diajukan penuntut umum, mengajukan saksi-saksi yang nantinya dapat menguntungkan dirinya atau mengajukan upaya hukum atas putusan yang dijatuhkan kepadanya, pendapat tersebut dibenarkan oleh Bapak Zulkarnaen SH hakim Pengadilan Negeri Kudus (sesi wawancara). Itu semua dapat terjadi, maka dengan sendirinya anak tidak melaksanakan apa yang

menjadi haknya. Dengan demikian, tentunya usaha untuk menjamin terlaksananya hak-hak anak dan terlaksananya perlindungan hukum terhadap anak menjadi terhambat.

b. Anak Tidak Didampingi oleh Penasehat Hukum

Ketiadaan penasehat hukum yang dapat mendampingi terdakwa didalam proses pengadilan disebabkan bukan tidak ada seorangpun penasehat hukum, akan tetapi disebabkan anak memang tidak mau untuk didampingi oleh penasehat hukum dan ia lebih memilih untuk menghadapi perkaranya sendiri. Sebagai contoh adalah perkara No 208/Pid.B/2007/PN .Kds atas nama Muh Yulianto bin Masdi dimana hakim telah menawarkan untuk didampingi oleh penasehat hukum tetapi terdakwa menolak. Kendala kedua ini dirasakan oleh hakim Pengadilan Negeri Kudus sebagai suatu yang sangat menghambat terlaksananya proses perlindungan hukum terhadap anak yang sedang berperkara di muka persidangan.

Kehadiran penasehat hukum dalam suatu pemeriksaan dalam proses pengadilan mempunyai fungsi membela kepentingan hukum terdakwa di persidangan. Ia berperan aktif dalam rangka mengungkapkan kebenaran materiil terhadap perkara terdakwa. Hadirnya penasehat hukum yang mendampingi terdakwa akan sangat membantu tugas hakim dalam menjamin terlaksananya perlindungan hukum terhadap anak.

Penasehat hukum sebagai seorang yang mempunyai atau mengerti masalah hukum akan menutupi kekurangan anak yang pada dasarnya masih terbatas pengetahuannya mengenai masalah hukum. Penasehat hukum bisa memberikan penjelasan mengenai masalah hukum dan dapat pula melaksanakan hak-hak terdakwa. Namun hal tersebut tidak akan terjadi manakala anak tidak didampingi oleh penasehat hukum. Di Pengadilan Negeri Kudus, dalam pemeriksaan perkara anak dipersidangkan lebih dari satu kali dijumpai bahwa anak tidak mau didampingi oleh penasehat hukum. Dengan demikian maka Hakim di Pengadilan Negeri Kudus sering mengalami kesulitan dalam menjamin dan melindungi usaha pelaksanaan hak-hak anak sebagai terdakwa. Dalam menangani setiap kasus di satu sisi hakim meminta dan menawarkan kepada terdakwa untuk melaksanakan haknya sebagai wujud usaha tersebut. Namun di sisi lain, anak yang tidak didampingi oleh penasehat hukum dan terbatas pengetahuannya mengenai masalah hukum mengalami kesulitan untuk dapat melaksanakan hak-haknya. Pihak penuntut umum dengan lencarnya mengajukan dakwaan, tuntutan, replik, dan pertanyaan kepada para saksi yang diajukan. Namun sebaliknya, pihak terdakwa yang sebetulnya mempunyai kesempatan yang sama tidak dapat berbuat apa-apa dan lebih cenderung bersikap pasrah terhadap putusan yang dijatuhkan oleh hakim.

Ada kalanya anak menyampaikan pembelaan secara lisan itu saja karena hakim memberikan penjelasan kepadanya terlebih dahulu, namun yang dirasakan oleh hakim dari pengalaman yang terjadi dalam praktek pengadilan, isi dari pembelaan yang mereka sampaikan cenderung merupakan suatu ungkapan penjelasan dan meminta kepada hakim untuk menghukum mereka dengan hukuman yang seringan mungkin berkaitan dengan keadaan dirinya. Tentunya hal demikian akan menjadi kesulitan bagi hakim dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap anak yang berperkara pidana didalam suatu proses pengadilan.

- c. Kurangnya Perhatian organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan mengenai tindak pidana anak.

Dewasa ini lembaga-lembaga kemasyarakatan dirasa kurang turut berperan dalam membina anak yang berperkara secara pidana, terutama organisasi yang berada ditingkat desa, hal ini dipandang oleh hakim Pengadilan Negeri Kudus merupakan salah satu contoh penghambat untuk melakukan pembinaan terhadap anak. Organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan dirasa sangat potensial untuk melakukan penaggulangan suatu tindak pidana anak sehingga anak tidak melakukan tindakan-tindakan yang merugikan dirinya dan masyarakat. Dengan melibatkan anak dalam suatu kegiatan tentunya akan mengarahkan anak untuk melakukan tindakan positif.

Mengingat bahwa hambatan-hambatan yang muncul merupakan fakta dari anak atau terdakwa sendiri, bukan berarti tiada upaya di Pengadilan Negeri Kudus untuk mengatasi hambatan tersebut, sebagai wujud dari kewajiban terhadap perlindungan dan pembinaan terhadap anak Pengadilan Negeri Kudus dalam upaya mewujudkan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang berperkara dengan tindak pidana hakim mengupayakan suatu usaha mengatasi hambatan-hambatan tersebut, adapun upaya-upaya yang ditempuh untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut adalah:

- 1). Berkaitan dengan hambatan mengenai masalah keterbatasan anak tentang masalah hukum, maka ditempuh suatu usaha dengan memberikan sedikit banyak penjelasan kepada anak mengenai masalah hukum. Keterangan yang dapat diberikan kepada anak jalanya proses persidangan dan permasalahan hukum mengenai perkara anak. Penjelasan tersebut diberikan setiap kali diadakan pemeriksaan atau persidangan, tentunya sebatas apa yang akan dilaksanakan dalam sidang saat itu. Penjelasan itu diharapkan mampu memberikan tambahan pengetahuan, penerangan atau arahan mengenai permasalahan hukum yang sedang dialaminya. Dengan demikian anak dapat mengikuti jalanya persidangan dengan mengetahui permasalahan hukum yang dihadapinya. Memberikan penjelasan kepada anak bukan merupakan suatu hal yang mudah, mengingat masih terbatas pengetahuannya mengenai hukum serta

kemampuan anak untuk menangkap dan memahami suatu materi yang diberikan terbatas pula terutama mengenai hal-hal yang baru baginya. Akan hal ini diperlukan kejelian bagi seorang hakim untuk memberikan penjelasan. Penjelasan tersebut harus dalam bahasa yang bisa dimengerti oleh anak dan sesuai dengan tingkat kemampuan anak, demikian pula dalam menyampaikan apa yang menjadi hak anak dalam persidangan, penyampaianya juga harus tepat mengingat tingkat kemampuan anak, sehingga anak dapat mengerti apa saja yang menjadi haknya serta dapat melaksanakan haknya.

- 2). Hambatan kedua yang dihadapi adalah dalam pemeriksaan di depan persidangan tidak didampingi oleh penasehat hukum. Alasan sidang tidak didampingi oleh penasehat hukum karena anak memang tidak mau untuk didampingi oleh penasehat hukum dan lebih memilih untuk menghadapi perkaranya sendiri. Melihat alasan ini mengapa anak tidak mau untuk didampingi oleh penasehat hukum maka upaya untuk mengatasi hambatan tersebut ditempuh dengan cara memberikan pelayanan cuma-cuma kepada terdakwa untuk melaksanakannya.

Pengadilan Negeri Kudus bekerja sama dengan lembaga-lembaga bantuan hukum serta dengan beberapa kantor bantuan hukum untuk mewujudkan terlaksananya perlindungan hukum terhadap anak yang berperkara di sidang pengadilan. Hal ini dilakukan sepenuhnya semata-mata untuk kepentingan si anak yang memang berhak

mendapat bantuan hukum. Namun bila si anak menginginkan untuk tidak didampingi oleh penasehat hukum dan pihak Pengadilan sudah menawarkan bantuan hukum secara *prodeo* , tetapi si terdakwa anak tetap tidak mau dan ingin menghadapi perkaranya sendiri, untuk kepentingan tersebut, hakim tetap memberikan kebebasan bagi anak dan semua keputusan diberikan kepada anak yang berperkara. Namun dalam hal anak yang diancam pidana lebih dari lima tahun sesuai pasal 56 ayat (1) KUHP, pelaku yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses pengadilan wajib didampingi dan menunjuk penasehat hukum bagi terdakwa. Apabila dalam hal ini terdakwa tetap ingin menghadapi perkaranya sendiri tanpa didampingi oleh penasehat hukum, Pengadilan meminta kepada terdakwa untuk membuat surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum dan ingin menghadapi sendiri perkaranya di sidang pengadilan. Surat pernyataan bermaterai tersebut kemudian ditanda tangani oleh terdakwa. Dalam hal ini hakim berpendapat bahwa tanpa didampingi oleh penasehat hukum bukan berarti bahwa hak-hak anak menjadi lebih berkurang. Dalam setiap pemeriksaan hakim selalu memberikan kesempatan kepada anak yang berperkara untuk melaksanakan hak-haknya, hal ini dilakukan untuk kepentingan anak sendiri, walaupun tidak bisa berjalan dengan maksimal setidaknya hakim di Pengadilan Negeri Kudus selalu menekankan dan memberikan penjelasan

mengenai hak anak disetiap pemeriksaan. Semua hal tersebut dilakukan untuk menjamin terlaksananya hak-hak anak sebagai terdakwa guna perlindungan hukum terhadap anak sebagai terdakwa dalam setiap proses pengadilan.

- 3). Untuk kepentingan dalam usaha pembinaan anak, Pengadilan Negeri Kudus berkerjasama dengan organisasi-organisasi sosial yang bergerak dibidang sosial dan pendidikan mengadakan suatu usaha pembinaan terhadap terdakwa anak, kerjasama tersebut bertujuan untuk membina anak dan untuk mencegah agar anak tidak mengulangi perbuatannya lagi yaitu melakukan tindak pidana. Dalam hal ini Pengadilan Negeri Kudus juga bekerjasama dengan pondok pesantren yang diharapkan anak memperoleh pembinaan khusus dibidang kerohaniannya. Disamping itu terdakwa yang masih berstatus sebagai pelajar atau siswa dari suatu sekolah , Pengadilan juga menjalin kerjasama dengan pihak sekolah. Kerjasama tersebut bertujuan menjamin anak tetap dapat memperoleh pendidikan dan sekolah anak masih tetap berlanjut, karena bagaimanapun juga anak adalah harapan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Dalam teori obyektivitinya Kung Sung Yang. John Locke, Emile Durkhem, Linton dan Kardiner, David dan Sneyder ( Ahmadi. 2002;40 ) bahwa individu dalam hal ini anak hanya sebagai subyek masyarakat yang baik buruknya ditentukan oleh faktor sosiologis yakni segala sesuatu yang terjadi dimasyarakat sebagai pengalaman sekaligus



ajaran . Bahkan Arif Gosita dalam disertasinya mengemukakan sanksi alternatif sebagai pengganti pidana penjara karena pidana penjara adalah bentuk perwujudan perlindungan hukum yang semu.( Gosita)

### **C. Pendapat Hakim mengenai pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak di Pengadilan Negeri Kudus.**

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan hakim IG.Eko Purwanto SH. M.Hum bahwa pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana di Pengadilan Negeri Kudus dapat berupa : memperlakukan anak secara manusiawi, menyediakan sarana dan prasarana khusus. Pelaksanaan tersebut didasarkan pada Undang-undang perlindungan anak, tetapi hal tersebut dapat ditambahkan misalnya usia anak yang masih relatif muda dan masa depan anak dikemudian hari.

Perlindungan tersebut akan terlihat nyata dan dapat anda temui dalam proses pengadilan anak. Saya berikan contoh yang dapat anda pelajari yaitu kasus Mh Yulianto bin Masdi yaitu perkara yang saya tangani. (wawancara dg IG. Eko Purwanto SH. M.Hum)

Perlindungan hukum yang nampak dalam pemeriksaan perkara tersebut diantaranya:

1. Pemeriksaan dilaksanakan dalam sidang yang tertutup untuk umum
2. Disidangkan oleh hakim anak
3. Pemeriksaan saksi dihadiri oleh terdakwa
4. Putusan hakim tidak selalu didasarkan atas pertimbangan hasil penelitian kemasyarakatan.

Bahwa pemeriksaan tindak pidana tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-undang nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Sebelum dilaksanakan sidang pemeriksaan hakim terlebih dahulu membaca laporan hasil penelitian kemasyarakatan dan pemeriksaan tersebut disidangkan oleh hakim anak. Dalam hal pemeriksaan saksi-saksi hakim Pengadilan Negeri Kudus lebih memilih untuk menghadirkan terdakwa, hal ini didasarkan penilaian hakim mengenai kondisi kejiwaan anak, kehadiran terdakwa akan memudahkan untuk menangkal setiap keterangan saksi yang dianggapnya tidak benar. Hakim dalam mengambil keputusan selain didasarkan atas berat ringannya tindak pidana yang dilakukan, peristiwa yang terjadi dalam persidangan juga didasarkan atas laporan hasil penelitian kemasyarakatan.

Dalam melakukan pemidanaan terhadap tindak pidana anak hakim tetap memperhatikan segala suatu yang terbaik bagi anak, yang terbaik bukan berarti membebaskan terdakwa akan tetapi memberikan putusan sesuai dengan tingkat kesalahan anak, sehingga anak dapat berfikir menghadapi masa depan yang lebih baik dan bertanggung jawab.

Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak diantaranya : anak tidak didampingi oleh penasehat hukum, pengetahuan anak yang masih terbatas mengenai masalah hukum dan kurangnya perhatian masyarakat ataupun lembaga –lembaga sosial terhadap pelaku tindak pidana anak. Adapun upaya dalam mengatasi hambatan tersebut adalah dengan jalan memberikan pengarahan kepada

anak yang berperkara hali ini dilakukan pada saat sidang pemeriksaan seta merangkul lembaga-lembaga sosial ataupun lembaga bantuan hukum untuk membantu anak yang sedang atau telah berurusan dengan hukum.

Ada sedikit tambahan yang penulis sampaikan, pada saat mencoba mewawancarai seorang Hakim lainnya yaitu Wahid Usman SH.MH dimana dalam wawancara tersebut Wahid Usman SH.MH menjelaskan mengenai pengangkatan seorang Hakim Anak, dari ungkapan beliau bisa disimpulkan bahwa selain berdasarkan surat keputusan dari Ketua Mahkamah Agung, untuk bisa menjadi seorang Hakim Anak jua harus memiliki pengalaman sebagai Hakim di lingkungan Peradilan Umum serta mempunyai minat, perhatian dedikasi, dan memahami masalah anak. Menurut pengalaman beliau tidak semua persyaratan-persyaratan tersebut dimiliki oleh seorang calon Hakim Anak. Seorang Hakim Anak meskipun telah mendapat surat keputusan dari Ketua Mahkamah Agung atas usul ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan melalui ketua Penadilan Tinggi. Menurut pengamatan beliau pengangkatan seorang Hakim Anak bisa dibilang sekedar formalitas saja, mengenai syarat untuk bisa menjadi seorang Hakim Anak tidak semuanya memahami masalah anak. Pengangkatan seorang untuk menjadi Hakim Anak hanya karena faktor masih kurangnya Hakim Anak, jadi pengangkatan tersebut kurang sesuai dengan regulasi yang ada yaitu pasal 10 tahun 1997 Undang-Undang Peradilan Anak.

**D. Pendapat Pengacara mengenai pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Kudus.**

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Nur Selamat SH seorang pengacara. Pada prinsipnya karena anak masih dalam taraf perkembangan maka masih membutuhkan pembinaan baik dari orang tua maupun masyarakat. Berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana maka anak wajib memperoleh perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan pasal 64 angka (2) Undang-undang Perlindungan Anak, perlindungan tersebut berupa :

1. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
2. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
3. Penyediaan sarana dan prasarana khusus;
4. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
5. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
6. Memberikan jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga dan;
7. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi

Tetapi saya menyadari ada beberapa hal yang tidak dapat dilaksanakan oleh Pengadilan karena terbentur sarana dan prasarana yang dimiliki maupun faktor lain, misalnya pemberitaan media massa, dewasa ini sulit untuk mencegah hal tersebut karena arus demokrasi, media massa dapat memberitakan hal-hal yang seharusnya tidak boleh diberitakan. Beberapa perlindungan hukum yang dapat dilihat pada saat proses persidangan di Pengadilan Negeri Kudus diantaranya: adanya laporan pembimbing kemasyarakatan, disidangkan oleh hakim anak, sidang tertutup untuk umum dan lain sebagainya.


Sehubungan dengan tindak pidana yang anda jadikan contoh penelitian, dan setelah membaca uraian perkara tersebut kami berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Kudus sudah memberi perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa berat ringannya putusan hakim didasarkan atas keyakinan hakim dengan berdasar pada kasus perkasus (*incaso*). Dan saya yakin semua putusan yang diambil merupakan sesuatu yang terbaik bagi anak .

#### **E. Pendapat Anak tentang perlindungan hukum di Pengadilan Negeri Kudus.**

Berdasarkan hasil wawancara dengan terdakwa yaitu Muh Yulianto bin Masdi, selama diproses di Pengadilan Negeri Kudus terdakwa ditempatkan dalam tahanan yang terpisah dengan orang dewasa dan mendapat perlakuan yang wajar, bahkan kalau tiba waktunya untuk

melaksanakan sholat terdakwa dipersilahkan untuk melakukan ibadah terlebih dahulu.

Dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri Kudus terdakwa didampingi oleh orang tua dan hakim yang memeriksa menggunakan pakaian biasa tidak memakai toga dan selama proses persidangan tidak dilihat oleh orang banyak layaknya proses pemeriksaan orang dewasa. Ketika penulis bertanya mengenai perlindungan hukum dengan polosnya terdakwa menjawab "tidak tahu". Menurut orang tua korban yang turut mendampingi, bahwa keluarganya tidak tahu masalah hukum dan dia merasa berterima kasih kepada hakim Pengadilan Negeri Kudus yang memfonis anaknya 5 (lima) bulan dimana lebih ringan jika tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum yaitu 7 (tujuh) bulan.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan.

Dari uraian pembahasan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak dalam proses peradilan di Pengadilan Negeri Kudus dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Kudus dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu;
  - a. Perlakuan anak secara manusiawi
  - b. Menjatuhkan sanksi yang tepat
  - c. Menyediakan sarana dan prasarana
  - d. Usia anak yang masih muda
  - e. Masa depan anak

Upaya-upaya yang diambil oleh Pengadilan Negeri Kudus dalam melaksanakan perlindungan hukum.

- a. Pemeriksaan perkara anak nakal dimuka sidang dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum
- b. Dalam acara pemeriksaan saksi-saksi terhadap terdakwa tetap dihadirkan untuk mendengar secara langsung keterangan para saksi.

- c. Putusan hakim tidak selalu didasarkan atas pertimbangan laporan penelitian kemasyarakatan , melainkan hakim memiliki pendapat dan keyakinan sendiri.
2. Hambatan-hambatan yang timbul dalam mewujudkan perlindungan hukum terhadap anak dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Kudus, antara lain:
  - a. Pengetahuan anak mengenai masalah hukum masih terbatas.
  - b. Dalam menghadapi perkara, anak seringkali enggan untuk didampingi oleh penasehat hukum .
  - c. Kurangnya perhatian organisasi-organisasi sosial dan kemasyarakatan mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh anak.
3. Upaya-upaya yang ditempuh oleh Pengadilan Negeri Kudus untuk mengatasi hambatan atau permasalahan yang ada terwujud nyata dalam beberapa usaha, antara lain:
  - a. Memberikan penjelasan atau penerangan kepada anak yang sedang berperkara mengenai masalah hukum, baik menyangkut jalannya pemeriksaan maupun hak-haknya dalam proses peradilan
  - b. Memberikan bantuan hukum kepada anak dengan menawarkan atau menyediakan penasehat hukum secara cuma-cuma.
  - c. Mengadakan kerjasama dengan organisasi –organisasi sosial yang bergerak dibidng soasila serta pendidikan yang bertujuan untuk membina anak dan tetap diterima secara wajar




dilingkungan pendidikannya hal ini dapat mencegah anak untuk mengulangi perbuatannya lagi.

## **B. SARAN**

Dari kesimpulan diatas ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan:

1. Dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap anak hendaknya hakim selain berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Undang-undang no 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak juga memperhatikan kondisi anak baik mental, maupun sosial sehingga setiap penjatuhan sanksi putusan yang diambil benar-benar merupakan langkah yang terbaik bagi pembinaan anak.
2. Upaya menjalin kerjasama yang telah dilakukan pengadilan Negeri Kudus dengan BaPas setempat dan organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan maupun lembaga bantuan hukum hendaknya ditingkatkan sehingga anak yang telah berperkara di sidang pengadilan secara nyata mendapat pembinaan baik mengenai kondisi fisik, kejiwaan, maupun dalam bidang ketrampilan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita, Romli .1983 *Problem Kenakalan Anak-Anak atau Remaja* ( Yuridis Sosio Kriminologis ) Bandung, Armico
- Gosita, Arif 1986 . *Pengembangan Anak-Anak Indonesia Dalam Proses Peradilan Pidana.* Jakarta : Rajawali
- Hamidi. 2004 *Metode Penelitian Kualitatif.* Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Hassan, Affandi, 1983. *Perkembangan kejiwaan anak dan remaja*, Bandung : Diponegoro
- Moeljatno, 1993 *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta , Rineka Putra  
1985, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* , Bogor : Polieta
- Moleong, Lexy. 1990 *Metode Penelitian Kualitatif* .Bandung : Remaja Rosdakarya
- Print , Darmawan 1997 *Hukum Anak Indonesia.* Bandung, Citra Aditya Bakti
- Projohamidjojo, Martiman 1982 *Kedudukan Tersangka dan Terdakwa dalam Pemeriksaan* , Jakarta ,: Ghalia
- Prodjodikoro, Wiryono ,1997 *Hukum Anak Indonesia* , Bandung : Sumur
- Salah ,Ruslan , 1978 *Stetsel Pidana Indonesia*, Jakarta : Akasia Baru
- Soedarto, 1981, *Kapsel Hukum Pidana* : Bandung
- Soekanto, Soerjono, 1993 *Pengantar Peneliitian Hukum* Jakarta : UI –Press
- Subekti, 1989. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta : Pradya Paramita.
- Suparmono, Gatot , 2000 *Hukum Acara Peradilan Anak*, Jakarta Jhambatan
- Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 . *Tentang Kesejahteraan Anak.* Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia
- Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 *Tentang Pengadilan Anak.* Jakarta : Sekretariat Negara Republik Indonesia.